PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN

SALINAN RESMI
PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor : 09/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel
10/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel
11 /Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel

Tanggal : 12 Juni 2006

Atas Nama : ABDULLAH, PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (APHI)
terhadap
NEGARA R.I c.q. PEMERINTAH R.I c.q. KEJAKSAAN AGUNG R.I c.q. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Diberikan kepada : KUASA PEMOHON III

Pada tanggal : 14 Juni 2006

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Panitera / Sekretaris

P U T U S A N

No.09/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel.
No.10/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel.
No.11/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh ; ----------

1. **ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (APHI)/INDONESIAN LAWYERS AND HUMAN RIGHTS DEFENDER'S ASOSSIATION,** yang diwakili oleh Dorma H. Sinaga, S.H dan Lambok Gultom, S.H masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hotma Timbul.H, S.H, Niko Adrian,S.H, Sonny Warsito,S.H, Ester I. Jusuf,S.H, Deni Ardiansyah,S.H, Erick S. Paat,S.H, Erick Armansyah,S.H, Sondang Frishka, S.H,LLM, Lamria Siagian,S.H, Saor Siagian,S.H, Muhamad Ichsan,S.H, Jon B. Sipayung,S.H dan Lies Astutiningrum,S.H, Para Advokat dan Pembela Umum dari Kantor APHI yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17,7 No. 1 B, Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2006 sebagai **PEMOHON I** ; ------

2. **KOALISI GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO (GEMAS)** yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Imparsial, ELSAM, Demos, SHMI, Kontras dan ICW, LPHAM dan YLBHI, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Johnson Panjaitan,S.H, Ecoline Situmorang,S.H, Uli Paruliah Sihombing,S.H, Erna Ratnaningsih,S.H, Reinhart Parapat,S.H, Henry David Oliver Sitorus,S.H, Lamria Siagian, S.H, Usman Hamid,S.H, Taufik Basari,S.H, Ori Rahman,S.H, Sri Suparyati, S.H, Indria Fernida, S.H, Haris Azhar, S.H, Janses. E. Sihaloho, S.H, Irfan Fami, S.H, Derwin Hanifah,S.H, Riando Tambunan,S.H, Ali Imron,S.H, Ridwan Darmawan S.H, Hermawanto,S.H, Ines Thioren,S.H, Poengky Indarti, S.H, LLM, Rita Olivia,S.H, LLM, Abdul Haris Semendawai,S.H,LLM, Supriyadi Widodo Eddyono,S.H, Zainal Abidin,S.H, Fazrimei Al Gofar,S.H, dan Vera Wenny Soemarwi,S.H Advokat/Pembela Umum yang bergabung dalam TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO (GEMAS), dalam hal ini memilih sekretariat di kantor PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI), beralamat di Gedung Perkantoran Mitra Matraman, Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A2/18, Matraman, Jakarta Timur 13150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2006 sebagai **PEMOHON II** ; ------

3. **RAYMOND RAJAURAT. S, Ir. IWAN SUMULE, SYARIFUDIN, MASINTON PASARIBU, OLISIAS GULTOM. ST, CLEMENS YH FERNANDEZ, EDUARD B. HUTAGALUNG, F. ARIE PURNAMA, JONI SUTARMAN, AJI KUSUMA, D. HERMAWAN, SULZER SIBARANI, S.E, OKA WIJAYA, dan GOMOS SIMANJUNTAK,S.H** yang dalam hal ini diwakili oleh dan karenanya memilih domisili di kantor Kuasanya Hotma Timbul. H, S.H, Dorma H. Sinaga, S.H, Lambok Gultom, S.H, Niko Adrian, S.H, Sonny Warsito, S.H, Ester I. Jusuf, S.H, Deni Ardiansyah, S.H, Erick S. Paat. S.H, Erick Armansyah, S.H, Sondang Frishka, S.H,, LLM. Lamria Siagian, S.H, Saor Siagian, S.H, Muhamad Ichsan, S.H, Jon B. Sipayung, S.H dan Lies Astutiningrum, S.H, Para Advokat dan Pembela Umum dari Kantor APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) yang berdomisili hukum di Jalan Raya Pasar Minggu IB Km 17.7. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2006 sebagai **PEMOHON III** ; ----------

Terhadap:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl. Rambai I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Setelah membaca dan mempelajari berkas didalam perkara ini ; ----------

Setelah mendengarkan keterangan para pihak didalam persidangan ; ----------

Setelah memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan keterangan ahli-ahli didalam persidangan ; ----------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No. 09/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DENGAN MENGGUNAKAN PROSEDUR HAK GUGAT MASYARAKAT ; ——————————————————————

1. Bahwa dalam Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa : *"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*; ----------

2. Bahwa PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan terhadap TERMOHON berkaitan dengan penghentian penuntutan, berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP), yang tidak sah dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, mantan Presiden RI, di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : ----------

   2.1. Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan atas kepentingan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia ; ----------

   2.2. Bahwa tugas dan peranan PEMOHON dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, terhadap siapapun juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll, tercermin dan atau ditentukan dalam Anggaran Dasar PEMOHON (Bukti P-1) seperti yang akan disebutkan dibawah ini : ——————————————————

   Dalam AD/ART PEMOHON pasal 6 disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah : ----------

   (1) Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia; ----------

(2) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ; ----------

(3) Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, aman, tentram dan tertib yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; ----------

(4) Memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang tentang Profesi Penasehat Hukum yang mengakui Penasehat Hukum sebagai salah satu Catur Wangsa Penegak Hukum ; ----------

(5) Mengembangkan kualitas keahlian penasehat hukum di Indonesia, sehingga siap menghadapi era persaingan global ; ----------

(6) Memperjuangkan pengakuan baik dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun dari lembaga yudikatif atas kedudukan Pengacara Praktek sebagai pengemban profesi hukum yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak yang sama dan sederajat dengan kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya ; ----------

(7) Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap dan pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) berdasarkan ras (suku, suku bangsa, warna kulit dan keturunan); ----------

(8) Membina dan memperbaharui aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-materi yang melanggar hak asasi manusia ; ---

(9) Memberi bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak asasinya dilanggar ; ----------

Selanjutnya dalam pasal 7 ditentukan :Untuk mencapai tujuan yang tersebut dalam Pasal 6 diatas, APHI dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut : ----------

a) Melakukan perlindungan dan atau pembelaan terhadap setiap penasehat hukum yang sedang menghadapi masalah hukum berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah; ----------

b) Membuat draft Rancangan Undang-Undang Penasehat Hukum; ----------

c) Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat, khususnya kepada para penasehat hukum tentang pengertian dan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya tentang pengertian dan nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia; ----------

d) Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat dan atau yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia ; ---

e) Pendidikan dan Kajian Hak Asasi Manusia, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan hak asasi manusia dan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dll ; ----------

f) Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya, baik di bidang politik (seperti hak asat kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dll), di bidang pertanahan, lingkungan hidup, gender, perburuhan, konsumen dll ; ----------

g) Melakukan kampanye ratifikasi terhadap pelbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia; ----------

h) Menjadi Countert Part pemerintah dalam memperjuangkan upaya penegakan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia; ----------

i) Melakukan pengawasan terhadap terhadap setiap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dan melakukan advokasi untuk melawan pelanggaran tersebut; ----------

j) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan atau instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah di dalam negeri serta dengan lembaga-lembaga internasional pemerintah maupun non pemerintah di luar negeri; ----------

k) Pembangunan pusat informasi, dokumentasi, publikasi dan penerbitan, meliputi leaflet, brosur, poster, dll., serta perpustakaan mengenai hukum dan hak asasi manusia; ----------

l) Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan APHI.

Sedangkan menurut pasal 22 angka 1 AD/ART yang sama disebutkan bahwa yang dapat bertindak mewakili keluar dari lembaga tersebut adalah Badan Pengurus. (Bukti P-2) ; ----------

2.3. Bahwa dalam menjalankan tugas dan peranannya tersebut, PEMOHON secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, dan juga telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak-hak asasi manusia terhadap siapapun juga

tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) ; ----------

2.4. Bahwa dalam gugatan ini PEMOHON menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan organisasi/lembaga swadaya masyarakat (*Legal Standing*) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu bertindak untuk kepentingan penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia ; ----------

2.5. Bahwa landasan hukum PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan organisasi/lembaga swadaya masyarakat (*legal Standing*) adalah sebagaimana ditentukan dalam : ----------

a. **Perundang-undangan ;** ----------

1. **Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab V mengenai PERAN SERTA MASYARAKAT, yang antara lain menyatakan :** ----------

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ; ----------

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: ----------

a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; ----------

c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; ----------

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; ----------

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal; ----------

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; ----------

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

3) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi; ----------

4) hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya; ----------

5) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; ----------

2. Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa : *"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,* ***lembaga swadaya masyarakat*** *atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam* ***perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia"*** ; ——

3. Bahwa keberadaan mekanisme dan atau prosedur gugatan organisasi/lembaga swadaya masyarakat (*legal Standing*) ternyata juga sudah diakui keberaaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam: ----------

   a. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -

   b. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ; ————

   c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil ; ----------

b. Praktek Peradilan Pengakuan Hak Gugat Masyarakat dalam kasus-kasus lingkungan hidup, pelanggaran HAM, dan Konsumen ; ———

1. Bahwa dalam putusannya pada tanggal 7 Agustus 1989 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdiri dari GDE SUDHARTA, S.H., NY. SURTI HARRY PRAMONO, S.H., dan PROF.DR PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H., dalam perkara No.820/PDT.G/1998/PN.JKT.PST, mengakui keberadaan WALHI sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup, walaupun tidak mempunyai kepentingan langsung ataupun mendapatkan kuasa, sebagai Penggugat, walaupun hukum acara yang

berlaku pada saat itu, yaitu HIR maupun ketentuan dalam UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup tidak mengatur mengenai Hak gugat LSM (*"legal standing"*) ; ----------

2. Bahwa dalam perkara tersebut di atas, majelis hakim PN Jakarta pusat telah melakukan terobosan hukum terhadap doktrin hukum acara yang selama ini berlaku, yaitu : "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR, dengan secara berani melakukan penemuan hukum, yaitu dengan memperluas (penafsiran ekstensif dan sistematis) pengertian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hukum lingkungan hidup, yang dengan mengkaitkannya dengan ketentuan pasal 5 jo pasal 6 jo pasal 19 UU No. 4 tahun 1982, menjadi hak LSM untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan lingkungan hidup (dalam putusan disebutkan mengatasnamakan masyarakat banyak) ; ----------

3. Bahwa keberadaan Putusan tersebut, telah mendorong para pembentuk undang-undang untuk memasukkan pengaturan mengenai *Legal standing* maupun *Class Action* kedalam UU Lingkungan Hidup yang baru, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 ; ----------

4. Bahwa putusan tersebut kemudian diikuti oleh majelis hakim dalam perkara lainnya seperti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam **perkara praperadilan No.:1/Pra/Pid/1994/PN.Mkt., tanggal 7 April 1994**, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt., tanggal 9 Desember 1994, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt/G/2000/PN.JKT.PST ; ----------

   Dalam perkara praperadilan No.:1/Pra/Pid/1994/PN.Mkt di atas, Hakim PN Mojokerto mengakui Walhi, sebagai LSM Lingkungan Hidup, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus aquo.(Bukti P-2) ; ----------

5. Dalam kasus perlindungan konsumen, LSM, seperti YLKI, dkk., juga diakui mempunyai kewenangan menggugat mewakili kepentingan masyarakat konsumen, ketika menggugat beberapa industri rokok, yang melakukan penayangan iklan yang dianggap melanggar hukum ;

6. Dalam Kasus-kasus pelanggaran HAM, walaupun tidak ada pengaturannya secara eksplisit dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, namun dengan memperluas ketentuan pasal 100 UU HAM, majelis hakim PN Jakpus memutuskan mengakui kewenangan

beberapa LSM, seperti APHI, Kontras, PBHI, dll, untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan penegakan dan perlindungan HAM terhadap pemerintah dalam kasus kerusuhan Sampit. (Bukti P-3) ; -----

2. Dalam kasus pelanggaran HAM lainnya, yaitu menyangkat kebebasan pers, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mengakui hak gugat AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dalam kasus Pemda dan aparat pemda yang menghalangi dan mengintimidasi jurnalis dalam menjalankan tugas persnya, dalam perkara nomor 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pusat. (Bukti P-4) ; ----------

c. **Peradilan Pengakuan Hak Gugat Masyarakat dalam kasus kasus Pemberantasan Korupsi ;** ----------

1. Pada Tahun 2002, Pemohon, bersama-sama dengan Yayasan 324, pernah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri ini (PN Jaksel) berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di PLTU Paiton I, yang dugaan pelakunya diantaranya adalah juga Soeharto, dengan Nomor perkara No.:21//Pid/Prap/2002/PN.Jak.Sel. Dengan argumentasi yang tidak jauh berbeda dengan argumentasi dalam permohonan ini, Pemohon (APHI) dan juga Yayasan 324 diakui dan diputuskan oleh Hakim PN Jaksel mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan mewakili kepentingan pemberantasan korupsi dan masyarakat banyak, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHAP. (Bukti P-4) ; ----------

2. Dalam kasus lainnya, yaitu permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) berkaitan dengan SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana PBB dan Pembagian Hasil Penerimaan PBB di sektor Migas oleh Drs. H.S. Sjafran dkk., dengan nomor perkara No.:02/Pid/Pra/1998, yang mana PN Samarinda mengakui hak IKBLA untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagai pihak yang berkepentingan, yang mana putusan tersebut diperkuat oleh MA dalam putusannya tertanggal 28 November 2001. (Bukti P-5) ; ----------

2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kepentingan hukum PEMOHON untuk mengajukan gugatan adalah dalam rangka terwujudnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam UU No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mewujudkan mewujudkan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 diatas ; ----------

2.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan terhadap TERMOHON berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora ; ----------

II. FAKTA-FAKTA HUKUM ; ----------

1. Bahwa masa-masa pemerintahan orde baru, di bawah pemerintahan Soeharto, sekitar tahun 1966-1998, merupakan salah satu "masa kegelapan bagi bangsa Indonesia, yang mana selama masa pemerintahannya, secara otoriter dan tiran, ia memberangus lawan-lawan politiknya atau orang-orang yang dianggap sebagai lawannya, baik dengan pembunuhan, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang maupun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya serta melakukan tindakan-tindakan yang memperkaya diri, keluarga dan kroni-kroninya ; ----------
2. Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM telah mengidentifikasi 13 kasus pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh Soeharto ketika ia berkuasa (Bukti P-6), sehingga menjadi hal yang sepatutnya apabila para korban pelanggaran HAM tersebut, seperti dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Talangsari, Penculikan Aktifis, Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 1998, dll., gencar dan konsisten menuntut agar dilakukan pengadilan terhadap mantan presiden RI tersebut. (Bukti P-7) ; ----------
3. Dalam kaitannya dengan memperkaya diri, keluarga dan kroninya, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : ----------
   a. Sejak tahun 1975-76 menurut mantan Menko Ekuin dan Wasbang, diperintahkan 5% laba bersih bank milik pemerintah dalam setahun setelah dipotong pajak untuk diserahkan kepada yayasan-yayasan yang dipimpin Soeharto, seperti Yayasan Supersemar atau Yayasan Dharmais ; ----------
   b. Menurut Global Corruption Watch, sebagaimana diungkapkan oleh Transparancy Internasional dalam tempo interaktif, diungkapkan bahwa Soeharto menempati posisi pertama dalam kasus penggelapan uang, yaitu sebesar US$ 15-35 miliar, dengan peringkat kedua Ferdinand Marcos sebedar US$ 5 miliar, diikuti Milosevic, Fujimori, Estrada, dll. (Bukti P-8) ; ----------

c. Menurut Meneg. Agraria/Kepala BPN Hasan Basri Durin, keluarga Cendana, dengan atas nama pribadi dan badan hukum atau perusahaan menguasai 204.983 ha tanah bersertifikat HGB dan hak milik. (Bukti P-9) ; ----------

d. Menurut Koran Independent London tertanggal 16 Maret 1999, keluarga Cendana telah menjual properti di London senilai 11 juta poundsterling (setara 165 miliar rupiah). (Bukti P-10) ; ----------

e. Adanya rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito Rp. 24 miliar, Rp. 23 miliar tersimpan di BCA dan tanah seluas 400 ribu hektar atas nama keluarga Cendana, sebagaimana diungkapkan Jaksa Agung di dipan Komisi I DPR pada 7 Desember 1998. (Bukti P-11) ; ----------

f. Menurut The Asian Wall Street Journal pada atahun 1999, Soeharto dinyatakan sebagai presiden terkaya di dunia, dengan 1.247 perusahaan keluarga.. (Bukti P-12) ; ----------

g. dan hasil-hasil memperkaya diri lainnya, yang tidak sebanding dengan penghasilan Soeharto sebagai presiden saat itu, yang dapat diasumsikan, tidak mungkin lebih dari 20 juta rupiah perbulan, yang selama 32 tahun berkuasa kekayaannya seharusnya tidak lebih dari tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah ; ----------

4. Setelah berkuasa selama sekitar 32 tahun, akibat desakan dari ratusan ribu mahasiswa dan rakyat, yang ditandai dengan penembakan terhadap 4 orang mahasiswa Trisakti, yang gugur sebagai pahlawan reformasi, serta tewasnya ratusan atau bahkan ribuan orang akibat tragedi mei 1998, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI, yang selanjutnya kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, BJ Habibie ; ----------

5. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, pada tanggal 22 September 1999 Pjs. Jaksa Agung, Ismudjoko, meningkatkan status hukum kasus penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang dipimpin Soeharto dari penyelidikan ke penyidikan yang mana kurang dari tiga minggu kemudian, yaitu pada 11 Oktober 1999, penyidikan tersebut justru dihentikan dengan keluarnya SP3 ; ----------

6. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Jaksa Agung Marzuki Darusman, membuka kembali kasus Soeharto tersebut dan mencabut SP3 yang telah dikeluarkan pada 6 Desember 1999, yang mana selanjutnya menetapkan Soeharto sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana 7 yayasan pada 31 Maret 2000, dan kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan status terdakwa pada 3 Agustus 2000, untuk selanjutnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 8 Agustus 2000 ; ----------

7. Pada persidangan pertama tanaggal 31 Agustus 2000 terdakwa Soeharto tidak datang

dengan alasan sakit, sehingga sidang ditunda tanggal 14 September 2000, yang mana pada 5 September 2000, Ketua Majelis Hakim Lalu Mariyun memandang perlu untuk membentuk tim dokter independen ; ----------

8. Pada persidangan kedua, 14 September 2000, Terdakwa Speharto kembali tidak hadir dengan alasan sakit, sehingga majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk hadir pada persidangan ketiga 28 September 2000. Sedangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sendiri bekerja sama dengan Depkes, membentuk tim dokter independen, dengan mendapat bantuan dari IDI, Fak. Kedokteran UI, UGM dan Unair, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada 23 September 2000 di RSPP ; ---------

9. Setelah menerima hasil Tim Dokter Independen, Majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang memutuskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara kepada JPU, dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa tidak layak disidangkam karena menderita kerusakan otak secara permanen sehingga tidak mampu menghadiri persidangan ; ----------

10. Terhadap putusan tersebut, JPU mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, yang kemudian membatalkan putusan PN jaksel dan memerintahkan agar persidangan kasus terdakwa Soeharto di buka kembali ; ----------

11. Atas putusan PT DKI Jakarta tersebut, kuasa hukum terdakwa Soeharto mengajukan kasasi ke MA, yang kemudian dengan putusan No.:1846 K/Pid/2000 memutuskan untuk membatalkan putusan PT DKI Jakarta dan menguatkan putusan PN Jaksel yang menyatakan dakwaan JPU dinyatakan tidak dapat diterima, dengan menambahkan catatan dalam putusan kasasinya bahwa MA memerintahkan kepada kejaksaan untuk mengobati Soeharto sampai sembuh agar sewaktu-waktu dapat diajukan ke persidangan;

12. Pada tanggal 29 Oktober 2001, melalui surat nomor : Rau/0.1.14/Fu.1/10/2001, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan putusan kasasi aquo ; ----------

13. Atas permintaan tersebut, MA mengeluarkan pendapat hukum (fatwa) dalam suratnya kepada Jaksa Agung, dengan tembusan kepada Jampidsus, Kajati DKI jakarta, Ketua PN Jaksel dan Kajari Jaksel, melalui surat bernomor KMA/865/XII/2001, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Soeharto tidak dapat diajukan ke pengadilan, yang mana pendapat tersebut didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim dokter RSCM No.:249/TU.K/Rhs/VII/2001, yang menyatakan bahwa HM Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan saat ini ; ----------

14. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berkaitan dengan kasus Soeharto di atas, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) dengan terdakwa Soeharto dalam kasus korupsi dan atau

dengan alasan sakit, sehingga sidang ditunda tanggal 14 September 2000, yang mana pada 5 September 2000, Ketua Majelis Hakim Lalu Mariyun memandang perlu untuk membentuk tim dokter independen ; ----------

8. Pada persidangan kedua, 14 September 2000, Terdakwa Speharto kembali tidak hadir dengan alasan sakit, sehingga majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk hadir pada persidangan ketiga 28 September 2000. Sedangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sendiri bekerja sama dengan Depkes, membentuk tim dokter independen, dengan mendapat bantuan dari IDI, Fak. Kedokteran UI, UGM dan Unair, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada 23 September 2000 di RSPP ; ---------

9. Setelah menerima hasil Tim Dokter Independen, Majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang memutuskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara kepada JPU, dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa tidak layak disidangkam karena menderita kerusakan otak secara permanen sehingga tidak mampu menghadiri persidangan ; ----------

10. Terhadap putusan tersebut, JPU mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, yang kemudian membatalkan putusan PN jaksel dan memerintahkan agar persidangan kasus terdakwa Soeharto di buka kembali ; ----------

11. Atas putusan PT DKI Jakarta tersebut, kuasa hukum terdakwa Soeharto mengajukan kasasi ke MA, yang kemudian dengan putusan No.:1846 K/Pid/2000 memutuskan untuk membatalkan putusan PT DKI Jakarta dan menguatkan putusan PN Jaksel yang menyatakan dakwaan JPU dinyatakan tidak dapat diterima, dengan menambahkan catatan dalam putusan kasasinya bahwa MA memerintahkan kepada kejaksaan untuk mengobati Soeharto sampai sembuh agar sewaktu-waktu dapat diajukan ke persidangan;

12. Pada tanggal 29 Oktober 2001, melalui surat nomor : Rau/0.1.14/Fu.1/10/2001, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan putusan kasasi aquo ; ----------

13. Atas permintaan tersebut, MA mengeluarkan pendapat hukum (fatwa) dalam suratnya kepada Jaksa Agung, dengan tembusan kepada Jampidsus, Kajati DKI jakarta, Ketua PN Jaksel dan Kajari Jaksel, melalui surat bernomor KMA/865/XII/2001, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Soeharto tidak dapat diajukan ke pengadilan, yang mana pendapat tersebut didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim dokter RSCM No.:249/TU.K/Rhs/VII/2001, yang menyatakan bahwa HM Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan saat ini ; ----------

14. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berkaitan dengan kasus Soeharto di atas, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) dengan terdakwa Soeharto dalam kasus korupsi dan atau

penyalahgunaan dana 7 yayasan yang pernah dikuasainya, yang diterima oleh putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana pada 15 Mei 2006 ; ----------

15. Landasan hukum yang mendasari dikeluarkannya SKPPP tersebut adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a dan d serta pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut : ----------

    Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP berbunyi : "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan" ; ----------

    Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP berbunyi : "Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka."

    Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP berbunyi : "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana" ; ---------

16. Sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya SKPPP tersebut, maka status hukum Soeharto sebagai terdakwa otomatis gugur atau tidak berlaku lagi, disamping semua benda yang telah disita dari Soeharto, seperti harta atau barang bukti lainnya wajib dikembalikan ; --

17. SKPPP yang dikeluarkan oleh Kejari Jakarta Selatan tersebut menimbulkan gelombang protes di kalangan masyarakat, seperti tokoh partai, LSM, mahasiswa, aktifis perempuan, dll ; ----------

III. ANALISA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam butir II., PEMOHON berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum Kejari Jakarta Selatan menerbitkan SKPPP dengan terdakwa Soeharto dalam kasus korupsi dan atau penyalahgunaan dana 7 yayasan yang pernah dikuasainya, adalah **prematur dan cacat hukum** ; ----------

2. Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum pendapat PEMOHON adalah sebagai berikut : ----------

SKPPP BERSIFAT PREMATUR ; ----------

3. Bahwa berdasarkan putusan kasasi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Soeharto aquo adalah adanya perintah MA kepada kejaksaan untuk mengobati Soeharto sampai sembuh agar sewaktu-waktu dapat diajukan ke persidangan.. Ternyata hingga kini pihak Kejaksaan Agung cq Kejari Jaksel belum pernah melakukan upaya optimal dan maksimal untuk melakukan perintah dari MA tersebut. Sehingga selama pihak Kejaksaan Agung cq Kejari Jaksel tidak melakukan upaya optimal dan maksimal untuk mengobati Soeharto, maka ia belum atau tidak dapat mengeluarkan SKPPP. Dengan

Berdasarkan fakta-fakta di atas jelas bahwa Tim Dokter yang memeriksa dan mengobat Soeharto, baik dari Tim Dokter RSCM (FKUI) tahun 2001 atau Tim Dokter Independen sebelumnya pada tahun 2000, yang merupakan tim dokter gabungan dari FKUI (RSCM, FK UNAIR, FK UGM, IDI dan Depkes, dapat disimpulkan tidak mampu melakukan pengobatan terhadap Soeharto, padahal tim-tim dokter tersebut merupakan tim dokter terbaik di Indonesia, maka seharusnya Tim Dokter tersebut merujuk pemeriksaan dan pengobatannya ke dokter yang lebih baik, yang nota bene hampir dipastikan bukan dokter di Indonesia tapi di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia atau Australia, atau merupakan kewajiban Kejaksaan Agung cq Kejari Jaksel sendiri untuk merujuk ke dokter yang lebih baik, yang jika dengan status tersangka atau terdakwa, haknya tersebut dalam pasal 51 huruf b aquo diambil alih atau direpresentasikan atau dilaksanakan oleh negara cq. Kejaksaan Agung cq Kejari Jaksel ; ----------

6. Berdasarkan uraian dalam butir 5 dan 6 di atas, maka tindakan Kejaksaan Agung cq Kejari Jaksel yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang lebih baik atau merujuk ke dokter yang lebih baik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 29 Tahun 2004 sekaligus juga sebagai kewajiban hukumnya sebagai penuntut umum secara obyektif dan profesional, akan tetapi malah secara prematur mengeluarkan SKPPP merupakan perbuatan melawan hukum dan kareanya SKPPP tersebut haruslanya dinyatakan cacat hukum dan tidak sah secara hukum ; ----------

SKPPP CACAT HUKUM

7. Berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, maka SKPPP hanya dapat diberikan pada 3 kondisi, yaitu : ----------
   a. tidak terdapat cukup bukti, atau ----------
   b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau ; ----------
   c. perkara ditutup demi hukum ; ----------

8. Bahwa ternyata pengeluarkan SKPPP oleh Kejari Jakarta Selatan tidak berdasarkan pada 3 kondisi yang disyaratkan oleh 140 ayat (2) huruf a KUHAP aquo, akan tetapi didasarkan pada kondisi kesehatan terdakwa tidak layak disidangkam karena menderita kerusakan otak secara permanen, yang tidak disyaratkan atau disebutkan dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Oleh karena tidak sesuai atau berbeda dengan kondisi yang disyaratkan atau ditentukan oleh UU, maka pengeluaran SKPPP tersebut adalah tidak sah secara hukum ; ----------

9. Bahwa dalam hukum acara pidana, kehadiran terdakwa di persidangan merupakan hal yang wajib, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 ayat (1)-(5) KUHAP, yang mana apabila terdakwa tidak bersedia hadir secara sukarela 2 kali berturut-turut, menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penuntut umum atas perintah majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa secara paksa ke forum pengadilan. (pasal 154 ayat (6) KUHAP.

10. Untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi, jika terdakwa yang telah dipanggil secara sah tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((UU Tipikor) perkara diperiksa, diadili dan diputus tanpa kehadiran terdakwa (diadili in absentia).

11. Terlepas perlu atau tidaknya pemeriksaan dokter yang lebih baik sebagaimana diuraikan dalam butir 3-6 di atas, maka secara hukum penyelesaian perkara dugaan korupsi Soeharto pada 7 yayasan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme hukum sebagai berikut : ----------

a. Pemanggilan terhadap Soeharto sebagai terdakwa sesuai dengan mekanisme pemanggilan menurut KUHAP, yang apabila 2 kali secara berturut dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir, maka terhadapnya akan dilakukan pemanggilan secara paksa, begitu untuk seterusnya. Walaupun terdakwa sakit, ia tetap akan dipaksa untuk menghadiri persidangan, seperti dalam kasus dengan terdakwa Muchtar Pakpahan, A.M. Fatwa, dll ; ----------

b. Apabila memang Soeharto sakit, maka pemeriksaan pertama dilakukan di tempat dimana Soeharto dirawat, sedangkan untuk persidangan berikutnya tidak diperlukan kehadiran terdakwa, dan acara persidangan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Preseden kasus ini pernah terjadi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Zulkifli Harahap di PN Langkat, Sumatera, yang mana karena terdakwa menderita sakit ginjal, maka pemeriksaan pertama dilakukan di rumah sakit terdakwa dirawat, sedangkan untuk persidangan berikutnya dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, yang mana pembelaan terhadap terdakwa hanya dilakukan oleh pengacaranya saja.

c. Modifikasi terhadap butir 2, yaitu apabila memang Soeharto sakit, maka pemeriksaan pertama dilakukan di tempat dimana Soeharto dirawat, sedangkan untuk persidangan berikutnya tidak diperlukan kehadiran terdakwa. Sedangkan hak-hak terdakwa untuk membela diri, seperti untuk menanggapi keberadaan dan kebenaran alat bukti dan barang bukti; keterangan saksi-saksi maupun ahli, tetap dapat terpenuhi dengan mekanisme pengadilan melalui JPU menyerahkan copy, transkrip atau rekaman alat bukti, barang bukti, keterangan saksi atau ahli kepada terdakwa untuk ditanggapi, baik secara tertulis atau dengan rekaman (suara atau gambar), yang mana selanjutnya tanggapan tersebut diserahkan kembali ke pengadilan. Sedangkan hak-hak terdakwa untuk membela diri lainnya seperti : mengajukan eksepsi atau pleidooi dapat diserahkan kepada tim pengacara/advokat yang secara tehnis hukum lebih menguasainya. Sedangkan mengenai pemberian keterangan terdakwa, apabila terdakwa mengganggap bahwa keterangannya dalam penyidikan sudah cukup, maka jaksa penyidik atau JPU dapat melakukan penyumpahan terhadap BAP tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 162 KUHAP,

untuk selanjutnya keterangan tersebut tinggal dibacakan di pengadilan, apabila terdakwa keberatan atau ada tambahan terhadap BAP penyidikan, maka penyidik dapat meminta keterangan tambahan dari terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penyumpahan, sehingga dapat dibacakan di sidang pengadilan tanpa keharusan kehadiran terdakwa ; ----------

d. Persidangan dengan terdakwa Soeharto tetap dapat terus dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, dengan mengacu pada pasal 38 ayat (1) UU Tipikor ; ----------

e. Walaupun dalam keadaan sakit, terdakwa Soeharto tetap dapat diperiksa dan diadili, dengan cara membuat berkas perkara tidak dengan satu terdakwa, yaitu hanya Soeharto sendiri, akan tetapi dengan dua terdakwa atau lebih, jadi selain Soeharto, ada terdakwa lainnya, baik keluarga maupun kroninya. Apabila berkas perkara dengan 2 terdakwa atau lebih, maka walaupun ada terdakwa yang tidak hadir, seperti misalnya Soeharto, pengadilan tetap dapat diteruskan, sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (5) KUHAP ; ----------

12. Dengan mengacu pada prinsip peradilan yang independen, fair dan imparsial, serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka mekanisme pada huruf a, walaupun terdapat dalam praktek peradilan di Indonesia, tidak dapat dilaksanakan karena mengebiri hak asasi terdakwa ; ----------

13. Begitu juga dengan mekanisme hukum dalam butir d, juga bertentangan dengan prinsip peradilan yang imparsial, karena sama sekali mengabaikan hak terdakwa untuk membela, padahal ketidakhadiran terdakwa di persidangan "diasumsikan" dalam kondisi sakit ; ----------

14. Sedangkan mekanisme yang dapat dipakai, demi berlangsungnya proses peradilan yang dapat memenuhi rasa keadilan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, termasuk juga rasa keadilan terdakwa, dan juga demi kepastian hukum penuntasan kasus aquo yang sudah berlarut-larut, maka secara hukum tersedia mekanisme proses pengadilan terhadap Soeharto, terlepas dari ia dalam keadaan sakit atau telah sembuh, yaitu mekanisme b, c dan e ; ----------

15. Dengan demikian, tindakan Kejaksaan Agung cq Kejari Jaksel yang mengeluarkan SKPPP, yang tidak hanya bersifat prematur di atas, akan tetapi juga tetap menerbitkan SKPPP padahal tersedia mekanisme proses beracara yang ditentukan dalam perundang-undangan dan praktek peradilam, merupakan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan melakukan penuntutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 137 KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, sehingga dengan tetap dilakukannya penuntutan tanpa mengebiri hak-hak terdakwa, dapat membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara konsisten, dimana setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, terhadapnya diperiksa dan

diadili oleh pengadilan yang independen, fair dan imparsial, tanpa memandang bulu, jabatan, golongan, kelompok, ras, dll., yang apabila dinyatakan tidak bersalah kepadanya harus dibebaskan dan apabila dinyatakan bersalah kepadanya harus dijatuhkan penghukuman. Oleh karenanya maka penerbitan SKPPP aquo harus dinyatakan tidak sah secara hukum ; ----------

16. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan SKPPP juga bertentangan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; ----------

IV. KERUGIAN NEGARA ; ----------

1. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan SKPPP di atas jelas sangat merugikan kepentingan kepastian hukum di Indonesia, sehingga dapat menyebabkan timbulnya perasaan di masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak serius dan atau tidak berlaku untuk "kalangan atas" atau hanya berlaku bagi "masyarakat bawah, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, serta menyebabkan terlegalisasinya praktek KKN yang selama ini terjadi, baik yang dilakukan oleh terdakwa, maupun keluarga atau kroni-kroninya, yang menyebabkan hilangnya kerugian negara tersebut. Dengan demikian termohon telah melanggar Tap MPR No. VI/MPR/2000 khususnya Bab II Pasal 6 ayat (1) dimana Termohon sebagai alat negara penegak hukum harus dapat menegakkan hukum dan memberikan pengayoman kepada para masyarakat; ----------
2. Bahwa bagi keuangan negara, maka tindakan Termohon telah menyebabkan upaya untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi di atas menjadi tidak dapat dilakukan, yang jelas membebani keuangan negara ; ----------
3. Bahwa tindakan Termohon di atas dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana diungkapkan di atas juga menimbulkan kerugian bagi PEMOHON selaku organisasi non pemerintah (LSM), yang secara terus menerus telah melakukan ikhtiar dan upaya untuk melakukan advokasi dan penyadaran hukum dan HAM kepada masyarakat, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang antara ikhtiar dan upaya itu dilakukan oleh PEMOHON melalui kegiatan-kegiatan sebagai telah disebut di atas mengenai Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat dalam gugatan ini ; ----------

V. PETITUM ; ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 78. Jo. Pasal 77 KUHAP : ----------

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut : ----------

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Terdakwa Soeharto atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan dana di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, yang diterbitkan oleh TERMOHON, adalah tidak sah dan bertentangan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) ; ----------
3. Memerintahkan Termohon untuk **segera** melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana atas nama terdakwa Soeharto tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; ----

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No. 10/Pid.Prap/2006/ PN.Jak-Sel pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----------

HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: **"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"**; ----------
2. Bahwa keberadaan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM. Soeharto, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, telah merugikan kepentingan bangsa, Negara dan rakyat Indonesia juga akan berdampak negatif pada pemberantasan korupsi dan berujung pada gagalnya pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu permintaan pemeriksaan praperadilan ini merupakan suatu cara bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya membangun masyarakat, bangsa dan negara yaitu salah satunya dengan memberantas korupsi, Kolusi dan nepotisme beserta jaringan impunitas nya sampai ke akar-akarnya; ----------
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28H Undang-Undang dasar 1945 , maka Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika Negara cq. Pemerintah menjalankan amanat rakyat yang salah satunya telah tertuang dalam ketentuan Tap MPR No.XI Tahun 1998 pemberantasan korupsi secara tegas; ----------
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam TAP MPR No.XI Tahun 1998 tersebut terkandung makna bahwa pemberantasan korupsi merupaka kewajiban yang

harus dijalankan negara sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk menjadi maju serta sejahtera; ----------

5. Sebagaimana kita ketahui, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan warisan yang ditinggalkan oleh HM. Soeharto kepada rakyat Indonesia yang menyebabkan hingga sekarang negara ini terpuruk dalam krisis multi dimensi dan tidak pernah keluar dari krisis multi dimensi tersebut; ----------

6. Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme yang diwariskan oleh HM Soeharto tersebut kepada bangsa dan negara ini telah menghambat pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, oleh sebab itu Korupsi, kolusi dan Nepotisme haruslah diberantas sampai ke akar-akarnya; ----------

7. Maka permintaan pemeriksaan praperadilan atas Penghentian Penuntutan Perkara Pidana terhadap HM. Soeharto yang tertuang dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM. Soeharto, yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, merupakan salah satu tindakan hukum warga negara Indonesia untuk menggunakan haknya dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa dan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; ----------

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechtsingan)*, artinya hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan; -------

2. Bahwa dalam perkembangannya ternyata ketentuan dan/atau asas tersebut tidak berlaku mutlak atau telah diperluas berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai Organization Standing (Legal Standing) ; ----------

3. Doktrin Organization Standing (Legal Standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang Kebebasan Berorganisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan; ----------

4. Selain itu Doktrin Organization Standing (Legal Standing) juga telah menjadi yurisprudensi tetap dalam praktek peradilan di Indonesia, seperti : ----------

a. Putusan dalam perkara Judicial Review UU Migas, UU Listrik, UU SDA, yang mana Majelis Hakim mengakui hak PBHI untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia Indonesia, walaupun PBHI bukan merupakan pihak yang dirugikan secara langsung; ----------

Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus kerusuhan di Sampit, majelis hakim mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan HAM, seperti Kontras, PBHI, dll. untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia ; ----------

5. Bahwa walaupun begitu tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu: ----------

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; ----------

b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; ----------

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; ----------

6. Bahwa dalam permintaan pemeriksaan Praperadilan ini, Para Pemohon menggunakan prosedur pengajuan dalam bentuk Organization Standing (Legal Standing), yang mana persyaratan-persyaratan pengajuan Organization Standing (Legal Standing) telah terpenuhi dalam Penuntutan ini, yaitu sebagai berikut : -------

a. Para Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA ; ----------

b. Bahwa tugas dan peranan PARA PEMOHON dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, termasuk hak-hak setiap masyarakat untuk memperoleh persamaan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan, penghormatan, perlindungan, pembelaan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, terhadap siapapun juga tanpa mengenal jenis kelamin,

suku bangsa, ras, agama, dll, tercermin dan/atau ditentukan dalam anggaran dasar PARA PEMOHON, yaitu: ----------

Bahwa **PEMOHON I** merupakan Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 39 pada hari Kamis, tanggal 10 September 1998 dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Jakarta Selatan ; ----------

Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON I** disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini ada adalah untuk melayani kebutuhan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan Negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia; ----------

- Bahwa **PEMOHON II** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 10 pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H., Bekasi ; ----------

  Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON II** dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari berdirinya lembaga ini ialah mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan berkeadilan; memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas prilaku serta pertanggung jawabannya terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia; membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui study empiris; mendorong lahirnya undang-undang komisi kebenaran dan keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain undang-undang perlindungan saksi; ----------

- Bahwa **PEMOHON III** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 44 pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2002 di hadapan Notaris, H. Abu Jusuf, S.H. Jakarta Selatan ; ----------

  Dalam pasal 7 Anggaran Dasar **PEMOHON III** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi melalui usaha-usaha melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar **PEMOHON III**;----------

- Bahwa **PEMOHON IV** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2002 di hadapan Notaris, Yudo Paripurno, S.H. Jakarta Pusat ; ----------

  Dalam pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON IV** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat majemuk yang menghormati nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang salah satu usahanya dalam mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON IV;**----------

- Bahwa **PEMOHON V** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 9 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H. Bekasi ; ----------

  Dalam pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON V** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mencermati kondisi Indonesia pasca masa kritis yang memburuk secara politik, ekonomi, sosial dan budaya dimana diperlukan komunitas yang lebih aktif untuk terlibat mendampingi masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya serta untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia agar tercipta kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia demi mewujudkan satu tradisi masyarakat Indonesia yang anti kekerasan. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara melakukan penyadaran terhadap masyarakat, mendidik masyarakat untuk mengenali potensi dirinya, melakukan pendampingan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, memberikan penyuluhan hak asasi dan hukum bagi masyarakat serta melakukan pemberian bantuan hukum pada masyarakat, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 5 Anggaran Dasar **PEMOHON V;**----------

- Bahwa **PEMOHON VI** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 3 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2004 di hadapan Notaris, Amani Arman, S.H. Bekasi ; ----------

  Dalam pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON VI** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; serta menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan

penghormatan akan nilai-nilai, Hak Asasi Manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Usaha-usaha dalam mencapai tujuan tersebut adalah melakukan advokasi untuk penegakan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 7 Anggaran Dasar **PEMOHON VI**; ----------

- Bahwa **PEMOHON VII** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 54 pada hari Jumat, tanggal 28 April 2000 di hadapan Notaris, **TEDDY ANWAR, SH**. di Jakarta ; ----------

  Dalam pasal 5 Anggaran Dasar **PEMOHON VII** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk mewujudkan sistem birokrasi, hukum, sosial, politik dan ekonomi yang berkeadilan sosial dan bersih dari korupsi, menerima pengaduan masyarakat atas praktek koruptif yang dilakukan oleh kekuasaan, untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk mendorong gerakan sosial anti korupsi atas hak-hak sosial, ekonomi, dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor swasta, mengajukan pendapat, baik berupa usul, kritik maupun komentar (kepala lembaga yang berwenang) serta kepada masyarakat luas tentang masalah korupsi diberbagai bidang (sosial, politik dan ekonomi), untuk melakukan kampanye untuk menstigmatisasikan kalangan bisnis, politisi dan pejabat publik yang terlibat praktek dan indikasi korupsi. sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON VII** ; ----------

- Bahwa **PEMOHON VIII** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 14 pada hari Senin, tanggal 4 Juni 1990 di hadapan Notaris, **ADLAN YUNIZAR, SH**. di Jakarta ; ----------

  Dalam pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON VIII** dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk memeperjuangkan pengakuan Hak-Hak Azasi Manusia seperti disebut dalam pernyatan sedunia Tentang Hak-Hak Azasi Manusia PBB dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, membela dan mendampingi secara Cuma-Cuma masyarakat yang tidak mampu tanpa adanya perbedaan agama, suku, keyakinan politik ataupun latar belakang sosial; menegakkan penghormatan dan pengertian terhadap nilai-nilai negara hukum serta martabat dan Hak-Hak Azasi Manusia dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa; serta, turut membina hukum serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum secara tepat dan benar ; ----------

Bahwa **PEMOHON IX** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selasa, tanggal 24 September 2002 di hadapan Notaris, **HARYANTO, SH.** di Jakarta ; ----------

Dalam pasal 5 Anggaran Dasar **PEMOHON IX** dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya; Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum; Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) ; --

7. Bahwa PARA PEMOHON, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten); ----------
8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa PARA PEMOHON, mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena mengandung muatan yang bertentangan dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; ----------
9. Bahwa dalam pasal 80 KUHAP " permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya peghentian penyidikan dan Penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya; ----------
10. Bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam pasal 80 KUHAP harus ditafsirkan secara luas meliputi saksi korban tindak pidana, pelapor akan tetapi meliputi juga masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Edisi II halaman 11 meyebutkan sebagai berikut:" **Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas. Tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada dasarnya penyelesaian tindak pidana, menyangkut kepentingan umum. Apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau Organisasi Kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian atau Penuntutan. Persoalan ini jika ditinjau secara yurisprudensi bahwa pihak ketiga yang punya kepentingan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP telah dikatagorikan istilah yang mengandung pengertian luas *(broad term)* atau kurang jelas pengertiannya *(unplain meaning)*, sehingga kemudian rumusan seperti itu diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual *(to discover the actual meaning)*, sebuah pengertian yang mampu memberikan pengertian yang tepat dan aktual. Jika tujuan memperadilkan penghentian penyidikan atau Penuntutan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM atau Organisasi Kemasyarakatan" ; ----------

11. Bahwa masalah korupsi merupakan masalah negara yang menuntut peran serta dan tanggung masyarakat sehingga PARA PEMOHON merasa perlu untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang berbunyi sebagai berikut, **"Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih"**; ----------

III. FAKTA - FAKTA HUKUM

Adapun alasan-alasan PARA PEMOHON dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2000, TERMOHON telah melimpahkan berkas perkara H. M Soeharto alias Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan **nomor Perkara No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000;** ----------
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2000 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara H.M Soeharto dengan **Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pen.Pid. B/2000;**——
3. Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan hari sidang pertama dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.842/Pid.B/2000/PN.Jaksel tentang Penetapan Persidangan Pertama Perkara pidana biasa atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto; ----------

4. Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah dijadwalkan masing-masing pada hari kamis, tanggal 31 Agustus 2000, hari kamis , tanggal 14 September 2000, hari kamis , tanggal 28 september 2000, ternyata Terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak pernah hadir dipersidangan dengan alasan terdakwa dalam keadaan sakit; ----------
5. Bahwa karena Jaksa atau Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan terdakwa ke persidangan karena alasan sakit maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa terhadap **perkara pidana No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel**, atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto, yang dilimpahkan TERMOHON pada tanggal 8 Agustus 2000 No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000, Penuntutannya dinyatakan tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara No.842/Pid.B.2000 PN Selatan atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto kepada TERMOHON; ----------
6. Bahwa terhadap Penetapan No.842/Pid.B/2000 PN Jak. Sel, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pasal 67 KUHAP; ----------
7. Bahwa terhadap keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah keluar **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.140/Bdg/PID/ 2000/PT.DKI** tertanggal 8 Nopember 2000 yang pada intinya memutuskan sebagai berikut: ----------
   - Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum; ----------
   - Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000, No.842/id.B/2000/PN.Jaksel; ----------
   - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara pidana Register No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi perkara tersebut; ----------
   - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap melaksanakan kewenangannya menangkap terdakwa H.M Soeharto dalam status tahanan kota seperti semula; ----------
   - Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;
8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga keluarlah **putusan Mahkamah Agung No.1846 K/Pid/2000** yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut : ----------

MENGADILI :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa : H.M Soeharto alias Soeharto tersebut; ----------
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2000 No.140/BDG/PID/2000 PT.DKI dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000 No.842/PID.B/2000/PN.Jak.Sel ; ----------

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima; ----------
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh di hadapkan ke persidangan; ----------
- Melepaskan terdakwa dari tahanan kota; ----------
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;----------

9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan **telah menutup Perkara demi hukum**, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara, yang isinya adalah sebagai berikut: ----------

MENETAPKAN

- Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Soeharto alias Soeharto karena: ----------
- Perkara ditutup demi Hukum ; ----------
- Benda sitaan/ barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara tetap terlampir dalam Berkas Perkara; ----------
- Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum; ----------
- Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ; ----------

IV. ANALISA YURIDIS

1. **Perbuatan TERMOHON Yang Mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan 'Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto Adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan Pasal 140 ayat 2 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;** ----------

Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto tersebut adalah cacat hukum karena justru Surat Ketetapan tersebut telah bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP.

Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP menentukan bahwa Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan perkara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:----------

a. **Perkara tersebut 'tidak mempunyai" pembuktian yang cukup ;** ----------

Alasan hukum ini tidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. atas Perkara Soeharto dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah merasa yakin bahwa bukti-bukti yang mereka punyai telah cukup untuk membuktikan bahwa HM. Seharto melakukan tindak pidana korupsi, yang mana hal ini dapat dilihat bahwa pihak Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan telah menetapkan status Soeharto sebagai Terdakwa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah membuat surat dakwaan terhadap HM.Soeharto atas dugaan korupsi 7 yayasan, dan berkas perkara (Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan) telah dilimpahkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Selatan dengan Register No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000;-----

b. **Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana ;** ——

Alasan hukum ini juga tidak dapat dijadikan dasar terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Penuntut Umum) telah mendakwa HM Soeharto sebagai pelaku tindak perkara korupsi, hal ini berarti bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berkesimpulan bahwa tindakan HM Soeharto adalah suatu tindak pidana korupsi ; ----------

c. **Perkara ditutup demi hukum ;** ----------

Penghentian Penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana yang oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan .Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum berdasarkan: ----------

- **Karena tersangka/ terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP);** ——
- **Atas alasan nebis in idem,** yaitu sesorang tidak boleh dituntut dan dihukum dua kali atas kejahatan (tindak pidana) yang sama **(pasal 76 KUHP) ;** ——
- **Terhadap tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut umum ternyata telah kadaluawarsa (pasal 76-78 KUHP);** ——
- **Seseorang tidak dapat dituntut karena orang tersebut sakit jiwa/cacat mental (pasal 44KUHP) ;** ——

Oleh sebab itu alasan hukum TERMOHON yang menghentikan penuntutan terhadap HM Soeharto dengan alasan bahwa HM Soeharto mengalami sakit permanen sehingga tidak dapat diajukan ke muka persidangan adalah alasan absurd dan bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP sehinga Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah cacat hukum; ----------

Kasus Soeharto adalah kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi, yang artinya bukan delik aduan. Jadi soal memafkan tidak bisa menghapus kasus tersebut. Penghentian Penuntutan yang merupakan penutupan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto sama saja dengan **mempertahankan impunity di Indonesia**. Dan itu berarti institusi kejaksaan merupakan mata rantai atau bagian dari impunity ; ——

2. **Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung ;** ----------

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2001, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Kasasi dengan Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung , yang salah satu amar putusannya berbunyi : ***Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan;*** ----------

Bahwa dalam pasal 1 butir 6 a KUHAP menyebutkan : **Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk berindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;** ----------

Bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-undang Terhadap Termohon melahirkan hak dan kewajiban kepada Jaksa selaku Penuntut Umum (dalam Perkara Aquo Termohon), dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki 1.hak untuk melakukan penututan dan 2. kewajiban untuk :melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ; ----------

Dengan demikian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto yang dikeluarkan oleh Termohon telah bertentangan dengan Putusan MA Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung, yang berarti telah bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 1 butir 6 a KUHAP dikarenakan putusan Mahkamah Agung telah memerintahkan Jaksa PEMOHON Umum untuk melakukan pengobatan atas diri HM. Soeharto sampai sembuh dan setelah sembuh dihadapkan ke pengadilan ; ----------

Tindakan Termohon yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang telah melecehkan kekuasaan kehakiman dimana seharusnya Termohon tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto tetapi mempertanggungjawabkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung mengenai kondisi kesehatan Soeharto di muka persidangan ; ----------

3. **Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan TAP MPR RI NO. XI /MPR RI/1998 ;** ----------

Bahwa dalam pasal 4 TAP MPR RI NO. XI /MPR RI /1998 disebutkan bahwa :----------

"upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia".

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto oleh TERMOHON atas nama H.M Soeharto bertentangan dengan TAP MPR No.XI /MPR RI/ 1998 karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang diterbitkan oleh TERMOHON justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ; ----------

4. **Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan TAP MPR RI NO. VIII /MPR RI /2001;** ----------

Bahwa semangat pemberantasan korupsi juga sangat nyata dalam TAP MPR RI NO. VIII/MPR RI/2001 , hal ini dapat terlihat dalam pasal 1 dan 2 disebutkan :----------

(1) Rekomendasi arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI NO.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan Perundang-Undangan yang terkait; ----------

(2) Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah : ----------

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemeintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum; ----------
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar di jatuhi hukuman yang seberat-beratnya; ----------
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat; ----------
4. Mencabut, mengubah atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme; ----------
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya ; ----------

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto oleh

TERMOHON bertentangan dengan TAP MPR RI NO. VIII/MPR RI/2001 karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang diterbitkan oleh TERMOHON justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ; ----------

5. **Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan UU NO. 4 Tahun 2004 Tentang Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ;** ----------

Pasal 4 ayat (3) :" Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar di luar kekuasaan kehakiman di larang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana di sebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; ----------

Pasal 1 butir 6 a KUHAP menyebutkan : **"Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".** Pasal 1 butir 6 ayat b KUHAP menyebutkan : **Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;** ----------

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung , yang salah satu amar putusannya berbunyi : ***Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan;*** harus dilaksanakan dan tidak boleh di simpangi karena kewenangan Jaksa adalah melakukan Penuntutan dan pelaksanakan penetapan hakim bukan menafsirkan atau justru mengesampingkan putusan hakim; ----------

V. KERUGIAN.

Bahwa akibat dari Perbuatan Termohon yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM. Soeharto, Para Pemohon telah menderita kerugian materiil berupa biaya yang dikeluarkan Para Pemohon untuk pembelian 1 buah materai @ Rp. 6000,- ; ----------

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan Uraian Para Pemohon seperti tersebut diatas, maka dengan ini kami meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan : ----------

1. Menyatakan Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto adalah tidak sah; -----

2. Menyatakan batal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto; ----------

3. Memerintahkan TERMOHON untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempertanggungjawabkannya di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; ----------

4. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan kembali Berkas Perkara Registrasi No. 842/Pid. B /2000/PN. Jak. Sel atas nama terdakwa HM. Soeharto kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan;

5. Memerintahkan TERMOHON untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk Pemohon I dan Pemohon III telah hadir Kuasanya : **HOTMA TIMBUL.H. S.H dkk** berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 18 Mei 2006 dan 24 Mei 2006, untuk Pemohon II hadir Kuasanya **JHONSON PANJAITAN, S.H, dkk** berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Mei 2006 sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya : **YOSEPH SUARDI SABDA, S,H, LLM, dkk** berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Jaksa Agung tertanggal 1 Juni 2006 dan **RISMAN TARIHORAN, S.H, dkk** berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. PRINT-78/0.1.14/Ft/05/2006 tanggal 31 Mei 2006 ; ----------

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -------

Terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Pemohon Praperadilan sebagai yang dikemukakan di dalam permohonan Praperadilan, kecuali apa yang nyata-nyata dibenarkan oleh Termohon di dalam jawaban ini. Untuk itu sebelum Termohon mengemukakan jawaban, perlu diutarakan perkembangan penanganan perkara pidana atas nama terdakwa H.M. Soeharto secara kronologis tersebut di bawah ini ; ----------

A. Kronologis Penanganan Perkara Atas Nama Terdakwa H.M. Soeharto ;----------

1. Berkas perkara hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung tanggal 26 Juli 2000 Nomor : Reg-15/RP-6/3/2000 telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Agustus 2000 sesuai surat pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-781/APB/Fpk.2/Sel/08/2000 atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto, dengan dakwaan :----------

   - Primair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; ----------

Subsidiair : Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; ----------

2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor : 842/Pen. Pid/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 22 Agustus 2000 telah menetapkan hari sidang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2000 ; ----------

3. Bahwa sejak sidang pertama hari Kamis tanggal 31 Agustus 2000, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadapkan terdakwa di persidangan karena sakit, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapannya Nomor : 842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 14 September 2000 menetapkan untuk membentuk Tim Dokter terdiri dari unsur : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , Departemen Kesehatan RI (Depkes RI), Fakultas Kedokteran UI, UGM, UNAIR guna memeriksa secara teliti dan menyeluruh terhadap kesehatan terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto untuk kepentingan terdakwa di dalam persidangan ; ----------

4. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan terhadap H.M. Soeharto alias Soeharto, dijelaskan Tim Dokter dalam persidangan dengan menyatakan : ----------

   *"H.M. SOEHARTO secara medis baik ditinjau dari segi fisik maupun mentalnya dinyatakan dalam keadaan **tidak laik** atau **unfit** untuk disidangkan".*

   Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor : 842/Pid.B/2000/PN.Jak. Sel. tanggal 28 September 2000 yang menetapkan : ----------

   1. Menyatakan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO ***"tidak dapat diterima"***; ----------
   2. Membebaskan terdakwa H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO dari tahanan kota;
   3. Mengembalikan Berkas Perkara Nomor : 842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; ----------
   4. Mencoret Nomor Perkara Pidana Biasa dalam tahun yang sedang dikerjakan ; ----

5. Terhadap Penetapan sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Jakarta yang pada intinya meminta agar perkara atas nama Terdakwa H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO dapat disidangkan secara ***in absentia***. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor : 140/BDG/Pid/2000/PT.DKI tanggal 8 Nopember 2000 memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut : ----------

   "Menimbang, bahwa karena terdakwa H.M. SOEHARTO didakwa melanggar Tindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan perkara ini. Maka apabila setelah dipanggil dengan semestinya atau patut, terdakwa tidak bersedia hadir dengan alasan sakit, sedang alasan sakitnya telah terbukti tidak sah, maka

dianggap terdakwa telah melepaskan haknya untuk hadir dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat dakwaan dimaksud tanpa hadirnya terdakwa dan diputus "

Atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut : ----------

1. Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum; ----------
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 September 2000; ----------
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara Pidana pada Register Nomor : 842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi perkara tersebut ; ----------

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk menyidangkan Perkara H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO secara ***in absentia*** ; ----------

6. Tim Penasihat Hukum terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut. Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 1846K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 antara lain memberikan pertimbangan sebagai berikut : ----------

   "Bahwa kehadiran terdakwa di persidangan Pengadilan menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bersifat imperatif (mutlak), sehingga terdakwa H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO harus ditunggu sampai yang bersangkutan sehat dan memenuhi persyaratan untuk diperiksa di Pengadilan". ----------

   Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung RI memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut : ----------

   1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO tidak dapat diterima; ----------
   2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan; ----------
   3. Melepaskan terdakwa dari Tahanan Kota ; ----------

7. Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Nomor : R-088/O.1.14/F.1/02/2001 tanggal 21 Pebruari 2001

ternyata Tim Dokter RSCM melakukan pengobatan terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto. Setelah melakukan pengobatan, Tim Dokter yang diketuai oleh dr. ICHRANSYAH A. RACHMAN, Sp.OG.KFEK dengan Surat No. 2497/ TU.K/ Rhs / VIII/ 2001, tanggal 27 Agustus 2001 menyampaikan pendapat sebagai berikut : ----------

"Dengan memperhatikan usia pasien yang telah lanjut, kelainan Infark Multiple di otak yang bertambah luas dan kelainan jantung yang tidak dapat diperbaiki", maka berdasarkan disiplin Ilmu Kedokteran saat ini disimpulkan bahwa Prognosis penyembuhan kondisi fisik dan mentalnya adalah buruk, atau dengan kata lain tidak ***dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang ada saat ini".***

8. Hasil pengobatan Tim Dokter RSCM terhadap H.M. Soeharto alias Soeharto telah dilaporkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor : R-411/O.1.14/Fu.1/10/2001 tanggal 29 Oktober 2001. Atas laporan tersebut Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor : KMA/865/12/2001 tanggal 11 Desember 2001, memberi pendapat hukum sebagai berikut : ----------

   8.1 Bahwa Surat Tim Dokter RSCM untuk pengobatan H.M. Soeharto, Nomor : 2497/TUK/Rhs/VIII/ 2001 tanggal 27 Agustus 2001 pada bagian kesimpulan menerangkan : ----------

   Sebagai kesimpulan kami, dengan memperhatikan usia pasien yang telah lanjut, kelainan infark multiple di otak yang bertambah luas dan kelainan jantung yang tidak dapat diperbaiki, maka berdasarkan disiplin ilmu kedokteran saat ini dapat dikatakan bahwa prognosis peyembuhan kondisi fisik dan mentalnya adalah buruk atau dalam arti kata lain tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang ada saat ini ; ----------

   8.2. Bahwa Amar Putusan Kasasi Register Nomor : 1846K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 antara lain menyatakan : ----------

   "Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan" ; ----------

   8.3. Bahwa karena Tim Dokter menyatakan terdakwa *"tidak dapat disembuhkan"*, maka terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan ; ----------

   8.4. Bahwa berhubung dengan hal itu, untuk menentukan mengajukan atau tidak mengajukan perkara atas nama terdakwa H.M. SOEHARTO tersebut ke persidangan adalah menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum sesuai bunyi Pasal 137 KUHAP ; ----------

9. Berdasarkan Pendapat Hukum Mahkamah Agung RI, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Nomor : B-246/O.1.14/Ft.1/02/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meminta Majelis Hakim membuka kembali persidangan perkara korupsi atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto dengan pertimbangan : ----------

Berkas Perkara terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto sejak dilimpahkan masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; ----------

2. Guna menghindari berlarut-larutnya penyelesaian perkara dan memperoleh kepastian hukum, mengingat kondisi kesehatan terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto berdasarkan pemeriksaan Tim Medis, *terdakwa tidak dapat disembuhkan ;* ----------

10. Bahwa menjawab surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Suratnya Nomor : W7-Dd.Hn.01. 10.01.932 tanggal 8 Maret 2002 menyatakan ; ----------

    1. Pemeriksaan Berkas Perkara atas nama terdakwa H.M. SOEHARTO, *ansich* telah final; ----------
    2. Dapat dihadapkan ke persidangan apabila terdakwa sembuh; ----------
    3. Pernyataan Tim Dokter menyatakan terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan; ----------
    4. Berkas Perkara diserahkan kembali ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ---------

11. Bahwa walaupun Tim Dokter RSCM yang melakukan pengobatan terhadap H.M. Soeharto alias Soeharto dan menyatakan kondisi kesehatan terdakwa H.M. Soeharto tidak dapat disembuhkan berdasarkan disilpin Ilmu Kedokteran saat ini, namun guna lebih memastikan kondisi kesehatan terkini, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat Nomor : R-253/O.1.14/ Fu.1/06/2002 tanggal 4 Juni 2002 kepada Direktur RSCM meminta dilakukan kembali pemeriksaan kesehatan terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto. Hasil pemeriksaan kesehatan Tim Dokter RSCM yang diketuai Dr.dr. Akmal Taher, Spu. menyatakan dengan menggunakan keilmuan kedokteran yang sebaik-baiknya dan memperhatikan etika kedokteran serta untuk kepentingan peradilan menyimpulkan bahwa pada saat ini terdakwa H.M. Soeharto : ----------

    1. Secara fisik tidak tampak sakit berat (dapat melakukan kegiatan sehari hari tanpa bantuan orang); ----------
    2. Memiliki fungsi luhur yang terganggu, terutama dibidang fungsi bahasa; ----------
    3. Menderita *afasia nonfluent* campuran yang merupakan perbaikan dari *afasia* global yang diderita sebelumnya; ----------
    4. Terdakwa memiliki kompetensi bahasa yang terganggu, sehingga :----------

- Tidak mampu menjawab atau menuturkan isi pikiran dengan kalimat panjang lebih dari 4 kata dengan urutan kata yang sesuai aturan tata bahasa yang benar, sehingga sering terjadi pengucapan kata yang salah aturan; ----------
- Tidak mampu mengerti kalimat panjang yang ditanyakan pemeriksa, maupun mencernakan informasi yang diperlihatkan pemeriksa dalam bentuk nonverbal (cerita dalam bentuk gambar berurutan) yang memerlukan proses berpikir yang kompleks ; ----------

Dengan demikian kesehatan mental terdakwa terpusat dalam hambatan kemampuan berkomunikasi verbal dan tulisan ; ----------

Oleh karena itu maka kesimpulan yang ditetapkan Tim Penilai Kesehatan Terdakwa H.M. SOEHARTO belum menyentuh pengertian *"sembuh"* seperti yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1486 K/ Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 ; ----------

12. Pada tanggal 15 Juli 2002 dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Penilai Kesehatan terdakwa H. M. Soeharto yang diketuai oleh Dr. DJ. Akmal Taher, SpU, menyimpulkan : ----------

Pada saat ini terdakwa memiliki keadaan fisik yang tidak tampak sakit berat (dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang), memiliki fungsi luhur yang terganggung, terutama di bidang fungsi bahas ; ----------
*Terdakwa pada saat ini **menderita afasia nonfluent campuran** yang merupakan perbaikan dari **afasia global yang diderita sebelumnya ;*** ----------
Terdakwa memiliki kompentensi bahasa yang terganggu, sehingga : ----------
- *Tidak mampu menjawab atau menuturkan isi pikiran dengan kalimat panjang lebih dari 4 kata dengan urutan kata yang sesuai aturan tata bahasa yang benar, sehingga sering terjadi pengucapan kata yang salah aturan ;* ----------
- *Tidak mampu mengerti kalimat yang panjang yang ditanyakan pemeriksa, maupun mencernakan informasi yang diperhatikan pemeriksa dalam bentuk nonverbal (cerita dalam bentuk gambar berurutan) yang memerlukan proses berpikir yang kompleks ;* ----------

Dengan demikian kesehatan mental terdakwa terpusat dalam hambatan kemampuan berkomunikasi verbal dan tulisan ; ----------

13. Hasil rapat Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI dan Para Jaksa Agung Muda dengan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto (Mantan Presiden RI) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 jam 10.00 WIB di ruang rapat Jaksa Agung RI, sebagai berikut : ----------

1). Kesimpulan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan berpendapat bahwa ***Afasia nonfluent*** campuran yang menghambat berkomunikasi verbal dan tulisan yang diderita oleh terdakwa kemungkinan kecil dapat disembuhkan ; ----------

Karena kondisi kesehatan terdakwa yang pada saat ini sedang menjalani pengobatan di RSUP Pertamina dapat ditarik kesimpulan kemungkinan kecil dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan ; ----------

Untuk merealisasikan hasil rapat tersebut, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus membuat Nota Dinas kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : ND-69/R/F.3/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006, mengusulkan agar cekal terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-334/D/Dsp.3/10/2005 tanggal 10 Oktober 2005, seyogyanya dicabut ;

14. Pada tanggal 11 Mei 2006 Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung RI telah mencabut cekal terhadap terdakwa H.M. Soeharto berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-193/D/Dsp.3/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pencabutan Pencegahan Dalam Perkara Pidana ; ----------

15. Pada tanggal 11 Mei 2006, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sesuai petunjuk Jaksa Agung RI dengan Surat Nomor : R-316/F.3/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pada intinya "agar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama terdakwa H. M. Soeharto alias Soeharto demi hukum berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP" ; ----------

16. Pada tanggal 11 Mei 2006 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor :TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006, yang menetapkan : ----------
    1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. M. Soeharto alias Soeharto karena perkara ditutup demi hukum ; ----------
    2. Benda sitaan/barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------
    3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum ; ----------
    4. Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ; ----------

Berdasarkan uraian data dan fakta terhadap proses penanganan perkara terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto baik yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Mahkamah Agung RI, Surat Mahkamah

Agung RI dan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pendapat Tim Dokter RSCM serta surat-surat lainnya yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : ----------

a. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan secara medis baik ditinjau dari segi fisik maupun mentalnya terdakwa dinyatakan dalam keadaan tidak laik (***unfit***) untuk disidangkan ; ----------

b. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan ; ----------

c. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto melalui Tim Dokter RSCM, hasilnya dinyatakan bahwa sakitnya terdakwa tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang ada saat ini.

d. Mahkamah Agung RI dalam Surat Nomor : KMA/865/ XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 menegaskan : ----------

"Karena Tim Dokter yang memeriksa terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto menyatakan terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka ***terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan****", selanjutnya untuk menentukan mengajukan atau tidak mengajukan perkara atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto ke depan persidangan adalah menjadi wewenang Kejaksaan" ;* ----------

e. Sikap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Surat Nomor : W7-Dd. Hn.01.10.01.932 tanggal 8 Maret 2002 menegaskan bahwa dengan mencermati putusan Mahkamah Agung RI dan surat pendapat hukum Mahkamah Agung RI menegaskan : ----------

1. Pemeriksaan perkara atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto *an sich* telah final; ----------
2. Karena Tim Dokter yang memeriksa terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto menyatakan tidak dapat disembuhkan **maka terdakwa tidak dapat diajukan di persidangan.**
3. Menyerahkan kembali berkas perkara Register Nomor 842/Pid.B/2000/PN. Jak.Sel. atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ----------

B. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon Praperadilan ; ----------

Setelah menyimak dan mencermati materi permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh Para Pemohon maka yang Termohon anggap *relevan* untuk ditanggapi sebagai berikut : ----------

1. Tentang dalil bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft.1/ 05/2006 tanggal 11 Mei 2006 cacat hukum ; ----------

1. Dalil Para Pemohon Praperadilan umumnya menyatakan bahwa SKPP dalam perkara H.M Soeharto alias Soeharto telah diterbitkan secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena SKPP diterbitkan dengan alasan

Agung RI dan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pendapat Tim Dokter RSCM serta surat-surat lainnya yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : ----------

a. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan secara medis baik ditinjau dari segi fisik maupun mentalnya terdakwa dinyatakan dalam keadaan tidak laik (***unfit***) untuk disidangkan ; ----------

b. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan ; ----------

c. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto melalui Tim Dokter RSCM, hasilnya dinyatakan bahwa sakitnya terdakwa tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang ada saat ini.

d. Mahkamah Agung RI dalam Surat Nomor : KMA/865/ XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 menegaskan : ----------

"Karena Tim Dokter yang memeriksa terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto menyatakan terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka ***terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan****", selanjutnya untuk menentukan mengajukan atau tidak mengajukan perkara atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto ke depan persidangan adalah menjadi wewenang Kejaksaan"* ; ----------

e. Sikap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Surat Nomor : W7-Dd. Hn.01.10.01.932 tanggal 8 Maret 2002 menegaskan bahwa dengan mencermati putusan Mahkamah Agung RI dan surat pendapat hukum Mahkamah Agung RI menegaskan : ----------

1. Pemeriksaan perkara atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto *an sich* telah final; ----------
2. Karena Tim Dokter yang memeriksa terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto menyatakan tidak dapat disembuhkan **maka terdakwa tidak dapat diajukan di persidangan.**
3. Menyerahkan kembali berkas perkara Register Nomor 842/Pid.B/2000/PN. Jak.Sel. atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ----------

B. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon Praperadilan ; ----------

Setelah menyimak dan mencermati materi permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh Para Pemohon maka yang Termohon anggap *relevan* untuk ditanggapi sebagai berikut : ----------

I. Tentang dalil bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft.1/ 05/2006 tanggal 11 Mei 2006 cacat hukum ; ----------

1. Dalil Para Pemohon Praperadilan umumnya menyatakan bahwa SKPP dalam perkara H.M Soeharto alias Soeharto telah diterbitkan secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena SKPP diterbitkan dengan alasan

delik aduan), Pasal 76 KUHP (*Ne Bis In Idem*), Pasal 77 KUHP (meninggal dunia), Pasal 78 KUHP (kadaluwarsa) dan Pasal 44 KUHP (cacat mental/jiwa). Sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 09/Pen/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. jo Nomor 10/Pen/Pid/Prap/2006/PN. Jak.Sel. dan Nomor 11/Pen/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. menyatakan bahwa penggabungan perkara praperadilan tidak diatur oleh KUHAP, tetapi juga tidak dilarang oleh KUHAP, dalam jawaban ini kami kemukakan bahwa penghentian penuntutan demi hukum atas dasar alasan lain selain dari alasan yang ditentukan dalam pasal 75 s/d 78 KUHP pun tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi juga tidak dilarang oleh KUHAP. Dengan perkataan lain, KUHAP memperkenankan dilakukannya penghentian penuntutan atas dasar alasan lain selain dari alasan yang tercantum dalam pasal 75 s/d 78 KUHP ; ----------

Di samping itu, KUHP dan KUHAP sendiri tidak menjelaskan arti dan maksud "*demi hukum*" itu sendiri. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "*hukum*" dan "*demi hukum*" sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum antara lain : ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan "*hukum*" dalam arti bahasa adalah *That which is laid down ordained, or established* (Black Law Dictionary : 1990, 884) atau peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh pengadilan) dalam pengadilan, vonis (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2005, 410) ; ----------

b. Menurut **Van Apeldoorn** yang mengutip pendapat **Kant** : "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihren Begriffe von Recht*", berarti tidak ada definisi bersama dari para ahli hukum mengenai arti hukum itu sendiri (1962 :13) ; ----------

c. Menurut **Aristoteles** menyatakan "*Particular law is that which each community lays down and applies to its own members; universal law is the law of nature*" yang berarti hukum tertentu adalah yang diberlakukan dan diterapkan oleh setiap masyarakat kepada para anggotanya, hukum universal adalah hukum alam" (Rhectorica : 1924, 15) ; ----------

d. Menurut **Utrecht** hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (1957 : 9) ; ----------

e. Menurut **Hans Kelsen** hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui suatu sistem (1995 : 1) ; ----------

Kemudian yang dimaksud dengan "*demi*" menurut bahasa adalah untuk, kepentingan, atas nama atau sebagai (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2005, 249) ; ----------

Sedangkan yang dimaksud dengan "demi hukum" adalah dengan atas kekuatan undang-undang atau hukum" *(Van Rechtswege)* (Yan Pramadya Puspa : 1977, 293) ; ----------

Dalam praktek, sumber hukum adalah undang-undang, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan dan asas-asas moralitas. Dari kelima sumber hukum tersebut, undang-undang merupakan sumber hukum yang mengikat, meskipun sumber hukum lainnya tidak mengikat namun dalam praktek dipakai sebagai acuan baik yurisprudensi, doktrin, kebiasaan-kebiasaan dan asas-asas moralitas di dalam membentuk pengertian hukum (*recht begrif*) ; ----------

Dalam kaitan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), kelima sumber hukum tersebut dipakai sebagai landasan pijak untuk menetapkan status hukum terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto dari yang semula ***in abstracto*** menjadi ***in concreto ;*** ----------

Adapun yang menjadi pertimbangan Demi Hukum menerbitkan SKPP adalah sebagai berikut : ----------

1. **Undang-undang ;** ----------

   Pertama adalah Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "*Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum* ". Kedua adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP "*seseorang yang melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit*". Dengan *extensieve interpretatie* yaitu memperluas arti atau maksud yang sebenarnya dari suatu ketentuan undang-undang dan hal ini lazim dilakukan terhadap Pasal 86 s/d 100 KUHP, Pasal 362 KUHP (benda yang dialirkan suatu aliran listrik), dan yang terakhir Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas dengan memperluas pengertian sifat melawan hukum; melawan hukum tidak saja dalam pengertian formil, tetapi juga materil sebagaimana yang diamut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; ------

Menurut SIMON di dalam bukunya *Leerboek van het Nederlansche Strafrecht* halaman 96 dinyatakan *"pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri, tetapi dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang berubah, maka dapat diberlakukan secara menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang"*, begitu juga pendapat HOGE RAAD tanggal 21 Juli 1943 Nomor 559 menyatakan "dengan memperhatikan perkembangan jaman yang berubah, maka arti dan maksud dari suatu ketentuan hukum pidana dapat menyesuaikan dengan memperhatikan kesadaran yang hidup di dalam masyarakat (*living law*)" ; ----------

Memperhatikan alasan Para Pemohon yang memposisikan diri masuk sebagai pihak ketiga mengambil *over* pengertian pihak ketiga dalam lingkup keperdataan pada peradilan ini dan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penggabungan perkara sebagaimana tersebut di atas, yang menggabungkan *(Samen poging)* Praperadilan ini dalam satu persidangan adalah suatu pernyataan yang sependapat dengan pendapat yang mempergunakan pengertian *extensive* sebagaimana alasan yang dikemukakan Termohon terhadap Pasal 44 ayat (1) KUHP, lebih-lebih berkas perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan *mutatis mutandis* menjadi tunggakan Kejaksaan, bukan pengadilan ; ----------

Selain itu dalam KUHAP menyatakan : ----------

Pasal 51 huruf b : ----------

Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya ; ----------

Pasal 52 : ----------

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim ; ----------

Pasal 65 : ----------

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya ; ----------

Pasal 153 ayat (2) huruf a : ----------

Hakim Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi ; ----------

Pasal 153 ayat (4) : ----------

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum ; ----------

2. **Yurisprudensi ;** ----------

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1846K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 yang menyatakan : ----------

2.1. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO tidak dapat diterima; ----------

2.2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan; ----------

2.3. Melepaskan terdakwa dari Tahanan Kota,.... dan seterusnya ; ----------

belum diikuti oleh *judex factie* dan *judex yuris*, namun karena sifatnya spesifik dan tidak mungkin dianulir baik oleh *judex factie* dan *judex yuris*, maka dapat dipandang setara dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan merupakan produk hukum dari *the last corner stone* (muara suatu proses peradilan) dan menurut Hans Kelsen dan JC Grey, selain undang-undang Keputusan Pengadilan adalah hukum (1995 : 156) ; ----------

3. **Doktrin ;** ----------

Dalam ilmu hukum ada 3 (tiga) doktrin atau pandangan tentang hukum. Pertama legalistik, kedua fungsional, dan ketiga kritis. Ketiga pandangan hukum ini merupakan cita hukum bangsa Indonesia yang tercermin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan yang legalistik menitikberatkan kepada kepastian hukum, fungsional menitikberatkan kepada keadilan dan kritis menitikberatkan kepada kemanfaatannya. Mengacu kepada ketiga pandangan hukum tersebut, maka tindakan yang menggantungkan perkara terdakwa, sedangkan landasan pijak jelas maka tindakan tersebut dipandang sebagai ketidak adilan berdasarkan asas "*Delayed justice is denied justice* (Hiroshi Ishikawa : 1984, 14) ; ----------

4. **Kebiasaan ;** ----------

Kebiasaan yang berlaku secara universal, seseorang yang sakit biasanya tidak dapat dipaksakan untuk hadir dipersidangan. Tindakan memaksakan terdakwa hadir di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran Hak Azasi Manusia, hal ini sesuai pula dengan filosofi dan asas KUHAP, sebagaimana dalam Penjelasan Umum KUHAP pada poin 3 butir a menyatakan *" Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakukan "* ; ----------

5. **Moralitas ;** ----------

Bahwa dalam suatu persidangan yang hendak dicari adalah upaya menentukan kebenaran materil dan tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana maka jika terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam kondisi jiwanya terganggu, mustahil suatu kebenaran materil dapat diperoleh. Tindakan penegak hukum yang demikian tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral yang melanggar asas moralitas, mengingat di dalam Hukum Acara Pidana dikenal semboyan ***in dubio prorio*** artinya apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seseorang terdakwa dapat tidaknya diadili (dihadapkan di depan persidangan) maka yang diambil adalah keputusan yang menguntungkan terdakwa. Disamping itu SKPP tersebut bukanlah harga mati karena sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali jika kesehatan terdakwa pulih, yang berbeda dengan ***deponering*** atau ***abolisi*** yang tidak dapat diganggu gugat kembali ; ----------

Pada hakekatnya seluruh lapisan masyarakat sepakat bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistematik dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan negara melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, korupsi sudah dipandang sebagai *extraordinary crime*. Namun demikian hendaknya penegakan hukum jangan sampai mencederai hukum itu sendiri. Kita patut benci kepada para pelaku kejahatan korupsi namun jangan sampai kebencian itu membuat kita bergeser dari nilai-nilai dan tujuan hukum itu sendiri sebagaimana yang digariskan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi ; *"Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil"* ; ----------

Oleh karena itu berpijak kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang Termohon kemukakan di atas, upaya yang telah dilakukan Termohon sudah maksimal. Namun sebagai manusia biasa Termohon ada keterbatasan-keterbatasan dan hal itu bukan kebijakan Termohon tetapi merupakan

pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 yang bertumpu pada kesehatan terdakwa ; ----------

Berkaitan dengan kesehatan terdakwa, Mahkamah Agung RI mempertimbangkan bahwa dalam proses persidangan perkara pidana kesehatan seorang terdakwa merupakan hak dasar terdakwa yang harus dilindungi, dihormati, tidak boleh diabaikan dan bersifat universal sebab menurut asas-asas atau prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana dan acara pidana menyatakan bahwa kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran materil. Oleh karena itu sesuatu hal yang mustahil akan tercapai kebenaran materil tersebut apabila seorang terdakwa diperiksa dalam keadaan sakit apalagi tanpa hadirnya terdakwa ; ----------

3. Berkaitan dengan yang Termohon kemukakan di atas maka penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara pidana atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto dilakukan Termohon dalam rangka melaksanakan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, yaitu **"menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima".** Tidak dapat diterimanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum disebabkan karena sakitnya terdakwa yang menurut pengobatan Tim Dokter tidak dapat lagi disembuhkan dengan pengobatan yang ada pada saat ini. Keadaan tersebut diperkuat dengan pendapat hukum Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor KMA /865/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 yang menyatakan :"Karena Tim Dokter yang memeriksa terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto menyatakan terdakwa tidak dapat disembuhkan, **maka terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan"** ; ----------

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung RI untuk menentukan mengajukan perkara atas nama terdakwa H.M.Soeharto alias Soeharto ke persidangan menjadi kewenangan Kejaksaan (Termohon Praperadilan) ; ----------

Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga peradilan yang berkompeten untuk menyidangkan perkara pidana atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto menegaskan pula penolakannya untuk menyidangkan kembali perkara tersebut sebagai jawaban surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-246/O.1.14/ Ft.1/02/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 yang memohon untuk membuka kembali persidangan perkara tersebut (Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W7-Dd.Hn.01.10.01.932 tanggal 8 Maret 2002).

Oleh sebab itu berhubung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Mahkamah Agung RI telah menutup pintu untuk menerima dan menyidangkan kembali perkara pidana atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto sehingga penyelesaian hukum terhadap perkara tersebut berada ditangan Penuntut Umum/Kejaksaan. Dengan demikian penerbitan SKPP Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP dan terlebih pula penerbitan SKPP tersebut **tidak bersifat final** karena sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila sakitnya terdakwa dapat disembuhkan ; ----------

Termohon menerbitkan SKPP disamping berdasarkan kewenangan yang diatur dalam KUHAP juga mengacu pada kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : -----

1) Pasal 18 ayat (1) menyebut "Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan"; ----------

2) Pasal 35 huruf a menyebutkan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang : *"Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan"*; ----------

3) Pasal 37 ayat (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani;

4) Pasal 5 menyebutkan susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ; ----------

5) Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan ; ----------

6) Pasal 1 butir 6 a KUHAP menyebutkan Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----------

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sesuai petunjuk Jaksa Agung RI dengan Surat Nomor : R-316/F.3/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang pada intinya : Kepala Kejaksaan

Tinggi DKI Jakarta memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama terdakwa H. M. Soeharto demi hukum berdasarkan pasal 140 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama terdakwa H.M. Soeharto sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/O.1.14/Ft.1 /05/2006 tanggal 11 Mei 2006 adalah sah menurut hukum ;

4. Bahwa berdasarkan pada data dan fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologis penanganan perkara terdakwa H.M. Soeharto di atas, dan pertimbangan dari penerbitan SKPP dimaksud, maka menurut hukum SKPP tersebut sah karena sesuai dengan kewenangan Kejaksaan dan kriteria ***"demi hukum"*** yang terkandung di dalamnya telah terpenuhi karena berlandaskan kepada 5 (lima) sumber hukum ; ----------

5. Uraian di atas menunjukan bahwa pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa SKPP yang diterbitkan oleh Termohon dalam perkara ini cacat hukum atau bertentangan dalam ketentuan hukum adalah pendapat yang salah, karena Pemohon telah menggunakan alasan Pasal 140 KUHAP secara sempit. Oleh karena itu, Permohonan Praperadilan di dalam perkara ini harus di tolak untuk seluruhnya ; ----------

II. Tentang dalil bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Februari 2001; ----------

1. Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ----------
   - Permohonan Praperadilan Nomor 09/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. pada halaman 11 dan 12 menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan diktum Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Termohon untuk "mengobati Soeharto" ; ----------
   - Permohonan Praperadilan Nomor 10/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. pada halaman 14, angka 5, menyatakan bahwa Termohon telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2004 (UU Pokok-Pokok Kekuasaaan Kehakiman) karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid/2000.
   - Permohonan Praperadilan Nomor 11/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. mengemukakan hal yang sama pada halaman 7 dan 8 ; ----------
2. Pendapat Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak benar, karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001

menyatakan bahwa penuntutan terhadap diri H M Soeharto hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sembuh dari sakitnya ; ----------

Sampai saat ini tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa H M Soeharto telah sembuh dari sakitnya sehingga dapat dituntut di hadapan persidangan pidana. Bahkan atas permintaan Kejaksaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan petunjuk di dalam suratnya No. KMA/865/ XII/2001 yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Dokter RSCM, H M Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang ada sampai saat ini ; ----------

3. Uraian di atas menunjukkan bahwa SKPP yang diterbitkan oleh Termohon tidak bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, karena : ----------
   - Putusan Mahkamah Agung termaksud menentukan bahwa penuntutan terhadap H M Soeharto hanya dapat dilakukan sesudah yang bersangkutan sembuh dari sakitnya; ----------
   - Fatwa Mahkamah Agung dalam Surat Nomor KMA/865/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 menyatakan bahwa H.M Soeharto tidak mungkin dapat disembuhkan; ----------
   - Oleh karena itu penuntutan terhadap H.M. Soeharto tidak mungkin dapat dilanjutkan, sehingga demi kepastian hukum, penuntutan terhadap yang bersangkutan perlu dihentikan ; ----------
4. Pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid/2000 yang memerintahkan Termohon untuk mengobati Terdakwa H.M. Soeharto adalah pendapat yang tidak benar, karena Termohon telah meminta Tim Dokter untuk memeriksa dan mengobati yang bersangkutan dengan surat-surat sebagai berikut: ----------
   - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Direktur RSCM Nomor : R-088/O.1.14/F.1/02/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 ; ----------
   - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Direktur RSCM Nomor : R-253/0.1.14/Fu.1/06/2002 tanggal 4 Juni 2002 ; ----------
   - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Direktur RSCM Nomor : R-610/0.1.14/Ft.1/12/2003 tanggal 9 Desember 2003 ; ----------
   - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Direktur RSCM Nomor R-19/01.14/Ft.1/2004 tanggal 12 Januari 2004 ----------
5. Uraian di atas menunjukkan bahwa SKPP yang diterbitkan oleh Termohon tidak bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 dan bahwa Termohon telah melaksanakan isi Putusan

Mahkamah Agung termaksud. Oleh karena itu, permohonan Praperadilan di dalam perkara ini yang mendalilkan sebaliknya harus ditolak untuk seluruhnya ;

III. Tentang dalil Para Pemohon bahwa SKPP bertentangan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR RI ; ----------

1. Para Pemohon Praperadilan mendalilkan bahwa SKPP bertentangan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR RI dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
   - Permohonan Praperadilan Nomor : 09/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. pada halaman 15 dan 16 menyatakan bahwa SKPP termaksud bertentangan dengan Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN dan Ketetapan MPR RI Nomor : VI/MPR/2000 ; ----
   - Permohonan Praperadilan Nomor : 10/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. di halaman 12 - 13 menyatakan bahwa SKPP termaksud bertentangan dengan Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR RI Nomor : VIII/MPR/2001 ; ----------
   - Permohonan Praperadilan Nomor : 11/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. di halaman 9 menyatakan bahwa SKPP tersebut bertentangan dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Nomor VI Tahun 2000 ; ----------
2. Fakta sebagaimana diuraikan di dalam Kronologis dalam bagian A di atas menunjukkan bahwa Termohon sudah melaksanakan semua Ketetapan MPR RI yang berhubungan dengan pemberantasan KKN dengan cara-cara sebagai berikut: ----------
   - Termohon sudah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa H.M. Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi penuntutan perkaranya tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan menderita sakit *(unfit to stand trial)* ; ----------
   - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan Putusan yang isinya menyatakan penuntutan terhadap H.M. Soeharto tidak dapat diterima ; --------
   - Terhadap Putusan ini Termohon telah mengajukan perlawanan dan meminta agar perkara ini dapat disidangkan secara *in absentia*. Perlawanan ini telah diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerbitkan Putusan yang isinya memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara pidana atas nama Terdakwa H.M. Soeharto ; ----------
   - Karena Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi, Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Kasasi yang pada pokoknya menentukan bahwa penuntutan terhadap H M Soeharto tidak dapat diterima dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai

sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan ; ----------

Mengenai kondisi keschatan terdakwa, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Dokter, Terdakwa H.M. Soeharto tidak mungkin dapat disembuhkan dengan menggunakan metode kedokteran yang ada pada saat ini. Fatwa ini juga menyatakan *"maka terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan"* ; ----------

3. Pada halaman 11 dan 12 Permohonan Praperadilan Nomor : 09/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel. mengemukakan bahwa seharusnya, dalam rangka melaksanakan isi Ketetapan-Ketetapan MPR RI tersebut di atas Termohon menyidangkan perkara H.M. Soeharto secara *in absentia* atau dengan cara membawa paksa Terdakwa ke hadapan sidang pengadilan.

   Perlu dicatat di sini bahwa Termohon sudah mengajukan permohonan agar perkara ini disidangkan secara *in absentia*, tetapi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 tidak memungkinkan disidangkannya perkara ini secara *in absentia* ; ----------

   Di samping itu, Pasal 38 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa penyidangan perkara secara *in absentia* hanya dapat dilakukan jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah. Di dalam perkara H.M. Soeharto, terdakwa tidak hadir dengan alasan yang sah sebagai yang dikemukakan oleh Tim Dokter ; ----------

   Pendapat pemohon agar perkara ini disidangkan dengan cara menghadirkan Terdakwa secara paksa bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid/2000, karena Putusan Mahkamah Agung ini menentukan bahwa penuntutan terhadap H.M. Soeharto hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan sembuh dari sakitnya; ----------

4. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa selengkapnya Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 berbunyi sebagai berikut: ----------

   "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakkan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk Mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia". ----------

   Dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat 3 huruf d *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menentukan:

*In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality ... **To be tried in his presence**, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing ...".* ----------

Terjemahan : ----------

*"... dalam menentukan tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan ini, dalam kebersamaan penuh ... **Untuk diadili dalam kehadirannya**, dan untuk membela dirinya secara pribadi atau melalui penasihat hukum yang ditunjuknya ...";* ----------

Ketentuan ICCPR sebagaimana dikutip di atas menentukan bahwa perlindungan HAM mensyaratkan kehadiran seorang terdakwa di dalam penuntutan perkara pidana terhadap dirinya. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dituntut jika terdakwa tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan pidana atas dirinya ; ----------

5. Pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan SKPP ini telah mengakibatkan terjadinya *"impunity"* adalah tidak beralasan. Diktum ketiga SKPP tersebut menentukan : ----------

   "Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum" ; ----------

   Diktum ini menunjukkan bahwa SKPP ini tidak bersifat final, karena apabila di kelak kemudian hari ditemukan bukti bahwa Terdakwa H.M. Soeharto telah sembuh dari sakitnya sehingga berada dalam keadaan *"fit to stand trial"*, maka SKPP ini dapat dicabut dan penuntutan terhadap yang bersangkutan dapat dilanjutkan kembali ; ----------

6. Pendapat para Termohon yang menyatakan bahwa penerbitkan SKPP ini menghalangi usaha pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang disita harus dikembalikan apabila penuntutan tidak dilakukan, adalah pendapat yang tidak beralasan, karena diktum kedua SKPP ini menentukan: ----------

   "Benda sitaan/barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; ----------

7. Di samping itu dalil Para Pemohon mengenai bahwa SKPP termaksud bertentangan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR RI sebenarnya tidak perlu diperhatikan, karena berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Tertib Hukum di Indonesia, Ketetapan MPR RI tidak lagi menjadi sumber hukum yang mengikat ; ----------

8. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan SKPP termaksud bertentangan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR adalah dalil yang

3. secara hukum tidak benar. Oleh karena itu permohonan Praperadilan harus ditolak untuk seluruhnya ; ----------

IV. Tentang dalil Para Pemohon bahwa Termohon melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ; ----------

1. Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran berdasarkan alasan sebagai berikut : ----------
   - Termohon tidak merujuk pemeriksaan terhadap Terdakwa H.M. Soeharto kepada Tim Dokter lain yang lebih ahli, jika perlu Tim Dokter di luar negeri.
   - Termohon tidak meminta *"second opinion"* dari dokter lain ; ----------
2. Pendapat Para Pemohon tersebut di atas tidak benar. Pasal 51 huruf b UU Nomor 29 Tahun 2004 menentukan : ----------

   "Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban: ----------

   a. ..., dan seterusnya; ----------

   b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan ; ----------

   Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik adalah kewajiban dokter, bukan kewajiban Jaksa Penuntut Umum atau Termohon ; ------
3. Pendapat Para Pemohon bahwa Termohon tidak meminta *"second opinion"* pun adalah pendapat yang secara *factual* tidak benar. Tim Dokter yang memeriksa terdakwa H.M. Soeharto terdiri dari 26 dokter dari berbagai keahlian dan berasal dari institusi yang terpercaya, yaitu RSCM, FK UI, FK UGM dan FK Unair. Dengan demikian Tim ini sudah mempertimbangkan banyak pendapat, bukan hanya *"the second opinion"* saja, bahkan mungkin juga sampai ke *"the twentieth opinion"*; ----------
4. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalil Para Permohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Oleh karena itu permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan harus ditolak untuk seluruhnya ; ----------

C. PERMOHONAN ; ----------

Berdasarkan seluruh jawaban yang diuraikan di atas, dengan ini Termohon memohon agar Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini memutuskan : ----------

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima; ----------

2. Menyatakan sah secara hukum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : TAP-01/O.1.14/ Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama terdakwa H.Muhammad Soeharto alias Soeharto; ---

3. Menghukum Para Pemohon Praperadilan untuk membayar semua biaya perkara ; ---

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 7 Juni 2006 dan selanjutnya Termohon telah mengajukan dupliknya tertanggal 8 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dibubuhi meterai cukup, yaitu berupa ; ----------

UNTUK PEMOHON I : ----------

1. Bukti P – 1 : Foto copy Akta Notaris No.5, tertanggal 28 Mei 2001 yang di buat oleh Notaris M.P Sitohang, S.H., tentang Anggaran Dasar Asosiasi Penasihat Hukum Dan Hak Asasi Manusia (APHI) dan Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi sebagai ormas di Departemen Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Nomor Inventarisasi: 123/D.I/XII/2003, tertanggal 08 Desember 2003 ; ----------
2. Bukti P – 2 : Foto copy Akta No. 2 tentang Penyimpanan Surat yang isinya mengenai Susunan Badan Pengurus APHI, yang dikeluarkan oleh Notaris Legalia Riama Uli Sirait, SH.MM., tertanggal 14 November 2003 ; ----------
3. Bukti P – 3 : Print Out Internet dari KOMPAS Cyber Media, tanggal 29 Januari 2002, dengan judul Gugatan |Kontras Tentang Kerusuhan Sampit Di Tolak ; —
4. Bukti P – 4 : Foto copy Putusan Perkara Nomor: 212/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Putusan Perkara Nomor: 21/Pid./Prap/2002/PN.Jak.Sel.dalam Permohonan Prapradilan terhadap Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -------
5. Bukti P – 5 : Foto copy Putusan Perkara Nomor: 02/Pid/Prap.1998, perkara yang diajukan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKABLA) ; -------
6. Bukti P – 6 : Print Out internet dari Kompas Cyber Media tertanggal 16 Oktober 2002 dengan judul Komnas HAM Identifikasi 13 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh Soeharto ; ----------
7. Bukti P – 7 : Print Out Internet dari Gatra.Com, tertanggal 18 Mei 2006, dengan judul Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Soeharto Diadili ; ----------

8. Bukti P – 8 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 13 Mei 2006, dengan judul **Rizky: Soeharto Peringkat Pertama Penggelapan Uang** ; --------

9. Bukti P – 9 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan judul **Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto,** ----------

10. Bukti P – 10 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan judul **Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto** ; ----------

11. Bukti P – 11 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan judul **Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto** ; ----------

12. Bukti P – 12 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 30 April 2004, dengan judul **Kronologi Soeharto,** Memuat ; The Asian Wall Street Journal ; ---

13. Bukti P – 13 : Foto Copy Artikel dari Harian Umum KOMPAS diterbitkan pada hari sabtu, tanggal 9 September 2000 , halaman 7, yang di peroleh dari Pusat Informasi Kompas,Dengan Judul : Kontroversi Pengadilan Soeharto SEBUAH LANGKAH TEROBOSAN DARI PN. LANGKAT ; ----------

14. Bukti P – 14 : Foto copy Surat Ketatapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) ; ------

15. Bukti P – 15 : Foto copy Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel ; ----------

16.Bukti P–16 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara Nomor: 140/Bdg/PID/2000/PT.DKI.

17.Bukti P–17 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara Nomor: 1846.K/Pid/2000 ; ----------

18. Bukti P – 18 : Foto Copy Fatwa (Pendapat Hukum) Mahkamah Agung R.I ; ----------

UNTUK PEMOHON II : ----------

1. PII-1.1 :Akte Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 39 tangga 10 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H ; ----------

2. PII-1.2 : Akte Pendirian Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) No. 10 tanggal 25 Juni 2002 yang diuat dihadapan Notaris Rina Diani Moliza, S.H ; ----------

3. P-II-1.3 : Akte Pendirian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) No.44 tanggal 17 Juli , dst 2002 yang dibuat dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H ; ----------

4. PII-1.4 : Akte Pendirian Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS) No. 24 tanggal 22 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Yudi Paripurno, S.H ; ----------

5. PII-1.5 : Akte Pendirian Perkumpulan Suara Hak Asasi Manusia Indonesia (SHMI) No. 9 tanggal 20 Mare 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Rina Dia Moliza, S.H ; ----------;

6. PII-1.6 : Akte Pendirian Komisi Nasional Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) No. 3 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Amani Arman, S.H, dan Akta Perubahan No. 1 tanggal 16 September 2005 ; ----------

7. PII-1.7 : Akte Pendirian Indonesian Coruption Watch (ICW) No. 54 tanggal 28 April 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, S.H dan Akta Perubahan No. 20 tanggal 5 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, S.H ; ----------

8. PII-1.8 : Akte Pendirian Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia (LPHAM)No. 14 tanggal 4 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Adlan Yunizar, S.H ; ----------

9. PII-1.9 : Akte Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) No. 26 tanggal 24 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Haryanto, S.H;

10. PII-2 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pid.V/ 2000/PN.Jak-Sel ; ----------

11. PII-3 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta No. 140/Bdg/Pid/2000/PT.DKI ;

12. PII-4 : Putusan Mahkamah Agung No. 1846K/Pid/2000 ; ----------

13. PII-5 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama H.M Soeharto No. TAP. 01/01.14/Ft.1/05/2006 tangga 11 Mei 2006 dari Kejaksanaan Negeri Jakarta Selatan ; ----------

14. PII-6 : TAP MPR-RI No. XI/MPR RI/1998 ; ----------

15. PII-7 : TAP MPR-RI No. VIII/MPR-RI/2001 ; ----------

16. PII-8 : Pokok-Pokok Materi jumpa Pers pimpinan MPR R.I ; ----------

17. PII-9 : Buku Hukum Acara Pidana ; ----------

18. PII-10 : Buku Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum ; ----------

UNTUK PEMOHON III :

1. Bukti P – 1 : Foto copy. Kartu Tanda Penduduk Raymond Raja Urat. S ; ----------

2. Bukti P – 2 : Foto copy Surat Ketatapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) ; -----

3.Bukti P-3 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel ; ----------

4. Bukti P – 4 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara Nomor: 140/Bdg/PID/2000/PT.DKI ; ----------

5. Bukti P – 5 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara Nomor: 1846.K/Pid/2000 ; ----------

6. Bukti P – 6 : Print Out internet dari Kompas Cyber Media tertanggal 16 Oktober 2002 dengan judul Komnas HAM Identifikasi 13 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh Soeharto ; ----------

7. Bukti P – 7 : Print Out Internet dari Gatra.Com, tertanggal 18 Mei 2006, dengan judul Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Soeharto Diadili ; ----------

8. Bukti P – 8 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 13 Mei 2006, dengan judul Rizky: Soeharto Peringkat Pertama Penggelapan Uang ; ----------

9. Bukti P – 9 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan judul Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto ; ----------

10. Bukti P – 10 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan judul Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto ; ----------

11. Bukti P – 11 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan judul Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto ; ----------

12. Bukti P – 12: Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 30 April 2004, dengan judul Kronologi Soeharto ; ----------

13. Bukti P – 13: Foto Copy Surat Mahkamah Agung R.I kepada Jaksa Agung No. KM/ 865/ XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 ; ----------

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu :

1. Ahli **Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, S.H,MH,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

   - Bahwa ahli adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ; ------
   - Bahwa ahli mengajar mata kuliah hukum pidana baik formil maupun materil ; -------
   - Bahwa sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, khususnya yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka tahapannya peyelesaian perkara pidana adalah : penyidikan yang kewenangannya ada pada kepolisian, tahapan penuntutan kewenangannya ada pada kejaksaan, tahapan pengadilan kewenangan ada pada Hakim dan tahap eksekusi pelaksanaan pidana yang kewenangannya ada pada lembaga pemasyarakatan ; ----------
   - Bahwa itu adalah tahapan secara umum, karena beberapa tahapan secara khusus muncul penyidikan juga menjadi kewenaangan kejaksaan dan KPK, penuntutan menjadi kewenangan KPK dan kemudian pengadilan ada pengadilan ad hoc ; -------
   - Bahwa berkas yang sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sepanjang dinyatakan belum selesai atau belum sempurna atau belum lengkap penyidikannya oleh Penuntut Umum maka memungkinkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum, hal ini dikenal sebagai proses pra penuntutan ; ----------

- Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum sudah melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan telah diberi nomor register perkara, maka apabila berkas dinyatakan belum lengkap dan Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk menerima berkas itu kembali maka mekanisme tersebut dimungkinkan untuk dilakukan ; ----------
- Bahwa untuk menentukan apakah Jaksa Penuntut Umum masih memiliki kewenangan dalam proses penuntutan untuk mengembalikan berkas dalam perkara H.M.Suharto harus dilihat lebih dulu apa yang diputus oleh PT dan dan MA, kalau putusannya tidak mengembalikan kepada pihak kejaksaaan maka itu masih menjadi kewenangan pihak pengadilan. Tapi kalau putusan PT dan MA berisi perintah untuk mengembalikan berkas kepada pihak kejaksaan untuk melengkapi berkasnya atau kemampuan untuk menghadirkan terdakwa kepersidangan maka itu menjadi kewenangan yang harus dikembalikan kepada pihak kejaksaan kembali ; ----------
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 KUHAP sepanjang tidak ada pernyataan dari PT dan MA yang mengatakan berkas harus kembali pada pihak kejaksaan maka posisi masih ada dipihak pengadilan, bukan kembali pada pihak kejaksaan ; ----------
- Bahwa dicantumkannya Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 78 KUHAP pada bagian mengingat dalam SKP3 kasus Suharto agak aneh karena Pasal 75 bicara tentang Berita Acara yang harus dibuat disetiap tingkatan pemeriksaan Tersangka, sedangkan Pasal 76 mengenai sumpah atau janji, Pasal 77 dan 78 mengenai kewenangan pengadilan dalam persoalan pra peradilan yang memang ada relevensinya tapi tidak bicara soal penghentian penuntutan, hanya sebagian bicara mengenai penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; ----------
- Bahwa menurut pendapat ahli pasal 75, Pasal 76 tidak ada kaitanya dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan,Pasal 77 dan Pasal 78 terkait tapi sangat sedikit ;
- Bahwa kalau melihat pada poin ke 3 dari bagian mengingat dalam SKP3 kasus Suharto maka tidak ada relevensinya antara menetapkan penghentian penuntutan perkara pidana atas nama H.M Suharto dengan dasar hukumnya ; ----------
- Bahwa bagian mengingat adalah merupakan dasar hukum untuk mengeluarkan suatu penetapan ; ----------
- Bahwa karena bunyi putusan Mahkamah Agung tidak sampai pada pengembalian berkas perkara kepada Jaksa Penutut Umum, maka perkara ini masih merupakan bagian dari kewenangan pengadilan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan SKP3, karena bukan menjadi kewenangannya berdasarkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi tidak ada dasar untuk kemudian pihak kejaksaan membuat SKP3, karena perintah dari Mahkamah Agung hanya sebatas pada masalah pengobatan kepada pihak H.M. Suharto bukan untuk mengeluarkan suatu penetapan ; ----------

- Bahwa sesuai dengan perintah dari Putusan Mahkamah Agung kewenangan kejaksaan hanya sebatas untuk membuat Pak Harto menjadi sehat kembali ; ---------
- Bahwa oleh karena penanganan perkara ini masih dalam lingkup Pengadilan maka perkembangan atas kasus Suharto terkait dengan kesehatannya harus menjadi bagian dari laporan kepada pengadilan, walaupun tidak ada acara yang pasti dalam hukum acara pidana tapi secara adminstratif harus demikian sebagai bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan kepada Kejaksaan untuk menyehatkan dan menyembuhkan Pak Harto. Jadi sebagai suatu tindakan adminstratif dan bagian dari laporan kepada pihak pengadilan ; ----------
- Bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, apabila masih dalam tahapan penuntutan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuatkan SKP3 dengan dasar : pertama kekurangan bukti, yang kedua perkara tersebut bukan pidana dan yang ketiga dihentikan penuntutannya demi hukum ; ----------
- Bahwa dalam literatur dikatakan yang dinamakan penghentian penuntutan demi hukum hanya bicara soal kalau Terdakwanya meninggal dunia, kedua nebis in idem dan ketiga kasusnya sudah daluwarsa. Ini batasan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1981 ; ----------
- Bahwa apabila berkas sudah di limpahkan ke pengadilan dan sudah dibuka persidangannya maka perkara tersebut sudah menjadi kewenangan mutlak dari Hakim Pengadilan Negeri tersebut sehingga tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menghentikan penuntutannya ; ----------
- Bahwa perluasan penafsiran oleh kejaksaan bahwa sakit permanen sebagai alasan penghentian penuntutan adalah terlalu jauh, karena berkas perkara sekarang ada pada posisi di pengadilan maka kewenangannya ada pada pihak pengadilan. Sehingga jika pihak kejaksaan mengambil inisiatif membuat SKP3 ahli tidak bisa menemukan dimana letak dasar hukumnya dan dimana letak dimungkinkannya penafsiran tersebut ; ----------
- Bahwa penafsiran menjadi bagian dari kewenangan dari Majelis Hakim, karena Hakimlah yang kemudian dalam suatu persidangan mempunyai masalah dalam hal aplikasi suatu aturan tertutama bicara soal unsur-unsur dalam aturan tersebut karena itu perlu ada suatu penafsiran atas masalah tersebut ; ----------
- Dari literatur Andi Hamzah, Yahya Harahap dan Sianturi yang dimaksud dengan penghentian demi hukum secara limitatif harus melihat pada dasar penghapus penuntutan yang ada dalam KUHP, sehingga dasar penghapusan penuntutan demi hukum harus mengacu seperti yang menjadi bagian dasar penghapus penuntutan yaitu Pasal 76, 77 dan 78 KUHP. Sepengetahuan ahli tidak ada penafsiran lain selain dari apa yang ada pada bagian tersebut ; ----------

- Bahwa Pasal 75 KUHP bukan merupakan bagian dari dasar penghapusan penuntutan, yang masuk dalam daftar penghapus penuntutan hanya Pasal 76,77 dan 78 KUHP ; --
- Bahwa alasan kesehatan yang dikatakan *unfit* tidak bisa dijadikan alasan untuk menerbitkan SKP3 karena tidak diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung; perintah Mahkamah Agung hanya sampai persoalan menyembuhkan Pak Harto, tidak sampai menghentikan penuntutannya dengan demikian penerbitan SKP3 yang dilakukan oleh pihak kejakasaan itu bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung ; ----------
- Bahwa yang dimaksud dengan penafsiran ekstensifikasi adalah penafsiran yang memungkinkan untuk memperluas cakupan suatu peraturan namun perluasan ini harus digunakan sangat hati-hati dan sangat teliti dan memang diperlukan dalam persoalah hukum tersebut ; ----------
- Bahwa penafsiran dalam suatu aturan hanya mungkin terjadi dalam suatu forum persidangan, karena disitu akan terjadi perdebatan dan kemudian Hakim akan melakukan suatu tindakan penemuan hukum ; ----------
- Bahwa Jaksa dapat melakukan penafsiran ekstensifikasi melalui forum persidangan dimana masing-masing pihak antara Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum beradu argumentasi tentang hal yang harus dipikirkan bersama-sama karena memang disitu ada masalah hukum ; ----------
- Bahwa dari kata demi hukum tidak diperlukan lagi adanya suatu penafsiran karena penghentian penuntutan demi hukum mengacu pada dasar penghapus penuntutan yang ada dalam KUHP sehingga tidak diperlukan adanya penafsiran yang lain daripada itu ; ----------
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan : Mengadili Sendiri, Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap HM Suharto alias Suharto tidak dapat diterima, kalau memang sudah *in kracht* harus diartikan bahwa berkas perkara ada dipihak kejaksaan karena tidak dapat diterima penuntutannya. Tapi tahap pemeriksaan sudah bergeser kepada pihak kejaksaan, karena Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan.
- Bahwa kalau putusan pengadilan menyatakan bahwa tuntutan tidak dapat diterima, maka proses perkara beralih dari peradilan ke penuntutan karena itu penuntut umum mempunyai weweng untuk menghentikan penuntutan, namun harus ada dasar dan alasannya ; ----------
- Bahwa menurut pendapat ahli hanya ada 3 alasan perkara ditutup demi hukum yaitu Pasal 76, 77 dan 78 KUHP sehingga diluar alasan ini tidak dapat digunakan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan ditutup demi hukum. Pendapat ahli didasarkan pada tulisan-tulisan dari Prof. Andi Hamzah dan Yahya Harahap; -------

- Bahwa cacat mental sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP tidak dapat menjadi dasar penghentian penuntutan, karena dasar penghapusan penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengacu pada dasar penghapusan penuntutan yang diatur dalam KUHP, yaitu hanya ada 3 persoalan yaitu : meninggal dunia, nebis in idem dan daluwarsa. Sedangkan Pasal 44 adalah sebagai dasar penghapus pemidanaan. Jadi tidak pada tempatnya untuk mengambil dasar penghapus pemidanaan untuk dapat menghapus penuntutan ; ----------
- Bahwa seandainya ada salah cetak dalam penulisan pasal 75, 76,77 dan 78 KUHAP dalam SKP3 kasus Suharto yang seharusnya adalah KUHP maka karena salah dalam dasar hukumnya dengan sendirinya batal demi hukum ; ----------
- Bahwa kalaupun benar yang dimaksud adalah pasal 75, 76, 77 dan 78 KUHP maka bukan pada tempatnya untuk alasan kesehatan, yang ada hanya mengenai meninggal dunia, nebis in idem, dan daluwarsa. Dasar hukum tersebut tidak memasukkan didalamnya mengenai kesehatan ; ----------
- Bahw putusan Mahkamah Agung dalam kasus Suharto tinggal dilaksanakan saja oleh penegak hukum yang ditunjuk oleh putusan tersebut yaitu kejaksaan merawat dan setelah sehat diajukan kedalam persidangan. Suatu hal yang tidak perlu ada penafsiran lain lagi. Jadi putusan itu sudah final dan harus dilaksanakan oleh pihak yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung ; ----------
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dihadapkan dalam persidangan pada diktum kedua putusan Mahkamah Agung menurut pemahaman ahli adalah melanjutkan apa yang sudah pernah dilaksanakan di Pengadilan, jadi kalau memang sudah pernah dibuka dipersidangan kemudian tinggal melanjutkan kembali tanpa harus membuka lagi karena memang persidangan tersebut sudah sudah pernah dilaksanakan ; ----------
- Bahwa yang dimaksud dengan dipersidangan itu adalah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pernah membuka persidangan tersebut. Jadi melanjutkan apa yang pernah dilaksanakan oleh Pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pengadilan tingkat pertama yang sejak awal sudah menyidangkan perkara tersebut sehingga tinggal melanjutkan saja apa yang sudah pernah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP pada awalnya adalah bicara soal korban langsung atau keluarganya. Tapi dalam perkembangan hukum ternyata menyangkut juga korban-korban secara tidak langsung. Misalnya dalam suatu tindak pidana korupsi yang telah mengkorup pembangunan suatu jembatan maka korbannya tidak jelas, tapi disitu kita

bicara soal masyarakat. Kemudian kalau masyarakatnya menuntut maka harus melalui pihak tertentu yang dinamakan pihak ketiga yang berkepentingan, dalam hal ini bisa melalui suatu LSM atau apapun namanya yang memungkinkan bisa mewakili masyarakat tersebut. Jadi perkembangannya pertama bicara soal korban langsung suatu tindak pidana tapi dalam perkembangan berikutnya tidak harus menjadi korban langsung tapi pihak-pihak yang berkepentingan atas jalannya kasus tersebut ; -------

- Bahwa perkembangan hukum ini harus melihat pada kasusnya, kalau kasusnya menyangkut tindak pidana konvensional dimana yang menjadi korban hanya orang itu atau keluarga korban saja adalah itu maka pihak ketiga yang berkepentingan adalah korban langsung. Tapi dalam hal tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, maka tidak bicara soal korbannya langsung tapi korban pada umumnya yang diwakili oleh pihak-pihak tertentu ; ----------
- Bahwa ada perbedaan kadar kepentingan antara seperti misalnya perkara perkosaan yang korbannya adalah yang diperkosa dengan konteks perkara yang lebih luas lagi seperti perkara korupsi ; ----------
- Bahwa dalam perkara korupsi kadar kepentingannya adalah soal kepentingan Negara dan kerugian yang ternyata dirasakan oleh pihak masyarakat ; ----------

2. Ahli **ANNA ERLIANA, S.H,MH,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah staf pengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ; ----------
   - Bahwa sumber-sumber hukum Adminstrasi Negara adalah : Pancasila, UUD, 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perpu, PP, Perpres, Permen, Perda, Jurisprudensi, Hukum Tidak Terulis, Hukum Internasioanl, Keputusan Tata Usaha Negara dan doktrin ; ---
   - Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1846K/Pid/2000 tentang kasus Suharto masuk dalam kategori yurisprudensi ; ----------
   - Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Jaksa Agung No. KM/ 865/ XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 masuk dalam kategori pendapat hukum yang menurut Black Law Dictionary masuk dalam Legal Opinion yang tidak mengikat sehingga dapat digunakan atau tidak oleh Jaksa Agung ; ----------
   - Bahwa surat Ketua Mahkamah Agung tersebut dalam tata urutan hukum administrsai Negara tidak masuk dalam kelompok manapun karena bukan merupakan sumber hukum. Jadi kalaupun Jaksa Agung tidak melaksanakannya tidak ada sanksinya ; ---
   - Bahwa dari segi hukum putusan Mahkamah Agung lebih kuat daripada Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, karena putusan Mahkamah Agung masuk dalam kategori yurisprudensi ; ----------

- Bahwa fatwa dapat dikeluarkan dalam hal ada permohonan mengenai suatu kasus, yang dalam hal ini dari Jaksa Agung ; ----------
- Bahwa dari segi administrasi Negara dalam suatu perkara boleh ada putusan MA tapi dapat juga diajukan permohonan fatwa ; ----------
- Bahwa poin 3 pada surat Mahkamah Agung bertentangan dengan poin 2 surat tersebut ; ----------
- Bahwa dalam hal ada pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan surat Mahkamah Agung maka yang harus dilaksanakan adalah putusan peradilan sedangkan surat Mahkamah Agung tersebut seharusnya batal demi hukum ;
- Bahwa surat Mahkamah Agung kepada Jaksa Agung tidak bersifat imperatif tapi bersifat fakultatif sehingga boleh diikuti oleh tapi boleh juga tidak diikuti oleh Jaksa Agung ; ----------
- Bahwa antara poin 1, 2 dan 3 pada pada surat Mahkamah Agung tersebut ada kontradiktif sehingga menurut hukum administasi Negara menjadi cacat hukum ; ----
- Bahwa adanya cacat pada bagian Mengingat dan Menetapkan dalam SKP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan bisa menimbulkan konsekuensi SKP3 tersebut menjadi batal demi hukum ; ----------
- Bahwa perbedaan antara beschiking dengan putusan pengadilan adalah beschiking adalah produk eksekutif sedangkan putusan pengadilan adalah produk yudikatif ; ----
- Bahwa SKP3 adalah merupakan produk eksekutif karena dikeluarkan oleh kejaksaan yang merupakan bagian dari eksekutif ; ----------
- Bahwa dalam hal seorang pejabat administrasi Negara menerima perintah dan perintah tersebut dipandang kurang jelas maka si pejabat boleh meminta penjelasan lebih lanjut yaitu dengan cara mengajukannya dengan surat ; ----------
- Bahwa dalam hal penjelasan tersebut merupakan pendapat atau legal opinion maka si pejabat tidak salah apabila melaksanakan ataupun tidak melaksanakan pendapat tersebut; ----------
- Bahwa ahli tidak pernah membaca putusan Mahkamah Agung, surat Mahkamah Agung dan Surat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara utuh tapi baru membacanya pada hari secara parsial ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Termohon telah pula mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu berupa : ----------

1. Bukti T-1: Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-781/APB/Fpk.2/Sel/08/2000 tanggal 08 Agustus 2000 Atas nama H.M. Soeharto, perihal Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; ----------

2. Bukti T-2: Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pen.Pid/2000/PN.Jak.sel tanggal 22 Agustus 2000, perihal Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menentukan hari sidang terhadap H.M. Soeharto pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2000 ;

3. Bukti T-3: Surat Tugas Nomor : UGM/KU/3748/UM/05/03 tanggal 18 September 2000, perihal Surat Dekan u.b Pembantu Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tentang surat Tim Medis untuk menguji kesehatan H.M. Soeharto ; ----------

4. Bukti T-4: Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : Kep-01/P.1.13/Fpk.2/9/2000 tanggal 18 September 2000, perihal Membentuk Tim Penilai Kesehatan terdakwa H.M. Soeharto untuk kepentingan pemeriksaan terdakwa dimuka Persidangan Pengadilan ; ----------

5. Bukti T-5: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : R-394/P.1/13/Fpk.2/09/2000 tanggal 19 September 2000, perihal Rencana pemeriksaan komprehensif terhadap H.M. Soeharto ; ----------

6. Bukti T-6: Surat Tim Penguji Kesehatan H.M. Soeharto Nomor : 002/TPK/HMS-UP/IX/2000 tanggal 19 September 2000, perihal rencana pemeriksaan komprehem\nsif terhadap H.M. Soeharto ; ----------

7. Bukti T-7: Surat Direktur Rumah Sakit Umum RSUP Nasional Dr. Ciptomangunkusumo, Jakarta Nomor : 2706/TU.K/RHS/IX/2000 tanggal 21 September 2000, perihal rencana pemeriksaan komprehensif terhadap H.M. Soeharto ; ----------

8. Bukti T-8: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : R-412/P.1.13/Fpk.2/09/2000 tanggal 22 September 2000, perihal mohon bantuan sarana dan prasarana ; ----------

9. Bukti T-9 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : R-404/P.1.13/Fpk.2/09/2000 tanggal 19 September 2000, perihal mohon bantuan 118, dokter pendamping dan ambulance; ----------

10. Bukti T-10: Surat Tim Penilai Kesehatan terdakwa H.M. Soeharto untuk kepentingan tahap pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan pengadilan Nomor : 004/TPK-HMS UP/IX/2000 tanggal 22 September 2000, perihal rencana pemeriksaan komprehensif terhadap H.M. Soeharto ; ----------

11. BuktiT-11: Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 2232.b/ PB/A.3/09/2000 tanggal 25 September 2000 dan lampiran, perihal pernyataan PB IDI tentang pemeriksaan kesehatan H.M. Soeharto ;

12. Bukti T-12: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-1019/P.1.13/ pk.2/10/2000 tanggal 2000, perihal penyampaian Memori Perlawanan / verset Penuntut Umum ; ----------

13. Bukti T-13: Surat Direktur Utama RSCM Nomor : 573/TU.K/RHS/I/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 dan lampiran, perihal Penunjukan Tim Penilai kesehatan terdakwa H.M. Soeharto ; ----------

14. Bukti T-14: Surat Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Terdakwa dari RSCM Nomor : 580/TU.K/RHS/I/2004 tanggal 4 Pebruari 2004, perihal pemeriksaan kembali kesehatan atas nama H.M. Soeharto ;----------

15. Bukti T-15: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : R-088/ 0. 1. 14/ Fu.1/02/2001 tanggal 21 Pebruari 2001, perihal penunjukan RSUPN Dr. Cipto mangunkusumo melakukan pengobatan terhadap terdakwa H.M. Soeharto ; ----------

16. Bukti T-16: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : R-19/O.1.14/ Ft.1/ 1/2004 tanggal 12 Januari 2004, perihal permintaan melakukan pemeriksaan kembali kesehatan atas nama terdakwa H.M. Soeharto ; ------

17. Bukti T-17: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : R-253/ O.1. 14/ Fu.1/06/2002 tanggal 4 Juni 2002, perihal pemeriksaan kesehatan terdakwa H.M. Soeharto ; ----------

18. Bukti T-18: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : R-610/ O.1. 14/ Ft.1/12/2003 tanggal 9 Desember 2002, perihal permintaan hasil perkembangan pemeriksaan kesehatann atas nama terdakwa H.M. Soeharto

19. Bukti T-19: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/Pid.B/ 2000/ PN.Jak.Sel. tanggal 28 September 2000 ; ----------

20. Bukti T-20: Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 140/Bdg/PID/2000/PT.DKI. tanggal 8 Nopember 2000 ;----------

21. Bukti T-21: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1846 K/PID/2000. tanggal 2 Pebruari 2001, ----------

22. Bukti T-22 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W7-Dd.Hn.01.10.01.932 tanggal 8 Maret 2002, perihal laporan hasil pengobatan atas nama terdakwa H.M. Soeharto ; ----------

23. Bukt T-23: Laporan pemeriksaan awal kesehatan H.M. Soeharto, RSUPN RSCM tanggal 29 Maret 2001, perihal laporan Tim RSCM untuk pengobatan H.M. Soeharto ; ----------

24. Bukti T-24: Laporan berkala kesehatan H.M. Soeharto, RSUPN RSCM tanggal 30 April 2001, perihal laporan Tim RSCM untuk pengobatan H.M. Soeharto;

25. Bukti T-25: Laporan berkala kesehatan H.M. Soeharto, RSUPN RSCM tanggal 19 Juni 2001, perihal laporan Tim RSCM untuk pengobatan H.M. Soeharto; -

26. Bukti T-26 : Laporan berkala H.M. Soeharto dari Rumah Sakit Umum Nasional dari Cipto Mangunkusumo tanggal 25 Juli 2001, perihal laporan Tim RSCM untuk pengobatan H.M. Soeharto ; ----------

27. BuktiT-27 : Surat Tim RSCM untuk pengobatan H.M. Soeharto Nomor : 2497/TU.K/RHS/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan lampiran, perihal hasil pemeriksaan H.M. Soeharto ; ----------

28. Bukti T-28 : Tim Penilai Kesehatan H.M. Soeharto tanggal 15 Juli 2002 dan lampiran, perihal laporan Ketua Tim Penilai Kesehatan terdakwa H.M. Soeharto ; --

29. BuktiT-29 : Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/865/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001, perihal laporan hasil pengobatan atas nama terdakwa H.M. Soeharto ; ----------

30. BuktiT-30 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006, perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ; ----------

Menimbang, bahwa baik Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 9 Juni 2006 ; ——

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan ; ----------

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Praperadilan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah Para Pemohon mendalilkan sebagai berikut : ----------

- Bahwa Para Pemohon merupakan pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) atas nama Terdakwa H.M. Soeharto dalam kasus dugaan korupsi pada tujuh yayasan yang didirikannya, yaitu : Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Mandiri, Yayasan Gotong Royong dan Yayasan Trikora ; --------
- Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan tersebut, menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat *(legal standing)*, telah diakui baik dalam Perundang-undangan maupun dalam praktek peradilan ; ----------

- Bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto, sebenarnya sudah pernah dilimpahkan oleh Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel, bahkan perkaranya telah sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Namun, proses hukum perkara terdakwa tersebut mengalami hambatan karena Terdakwa H.M. Soeharto tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sakit ; ----------

- Bahwa berhubung Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa di persidangan karena alasan sakit, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan yang antara lain menyatakan : bahwa penuntutan perkara pidana No. 842/Pid.B/2000/PN Jaksel atas nama H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima, dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ----------

- Bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan Putusan No. 140/Bdg/PID/2000/PT.DKI tertanggal 8 Nopember 2000 yang memutuskan sebagai berikut : ----------

  - Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum ; ----------
  - Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 28 September 2000, No. 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel; ----------
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili, dan memutus kembali perkara pidana Register No. 842/Pid.B/2000/PN.Jaksel sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi perkara tersebut; ----------
  - Memerintahkan pula kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap melaksanakan kewenangan menahan Terdakwa H.M. Soeharto dalam status Tahanan Kota seperti semula; ----------
  - Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

- Bahwa selanjutnya, atas permohonan kasasi dari Terdakwa, Mahkamah Agung RI menjatuhkan Putusan No. 1846 K/Pid/2000 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : ----------

MENGADILI

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa : H.M. Soeharto alias Soeharto tersebut; ----------

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2000 No. 140/BDG/PID/2000 PT.DKI dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000 No. 842/Pid.B/2000/Jaksel ; ----------

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima ; ----------
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai sembuh atas biaya Negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan; ----------
- Melepaskan terdakwa dari tahanan kota; ----------
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada Negara ; ----

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2001, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui surat No. Rau/0.1.14/Fu.I/10/2001, meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan putusan kasasi a quo. Dan atas permintan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan pendapat hukum dalam suratnya kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jampidsus, Kajati DKI Jakarta, Ketua PN Jaksel dan Kajari Jaksel, melalui surat bernomor KMA/865/XII/2001, yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa Soeharto tidak dapat diajukan ke pengadilan, yang mana pendapat tersebut didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim Dokter RSCM No.249/TU.K/Rhs/ VII/ 2001, yang menyatakan bahwa H.M. Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan saat ini ; ----------

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Terdakwa H.M. Soeharto dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana tujuh yayasan, dan SKPPP tersebut telah diterima oleh puteri sulung H.M. Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana pada tanggal 15 Mei 2006 ; ----------

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam konferensi persnya di Kejaksaan Agung menyatakan bahwa, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama Terdakwa H.M. Soeharto **demi hukum** ; ----------

- Bahwa penerbitan SKPPP terhadap Terdakwa H.M. Soeharto oleh Termohon, selain bersifat **premature, cacat hukum,** juga **bertentangan** dengan **TAP MPR RI No. XI/MPR.RI/1998** dan **TAP MPR RI No. VIII/MPR RI/ 2001** serta **Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman** ; ----------

Prematur, karena Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang lebih baik atau merujuk ke dokter yang lebih baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, sekaligus juga sebagai kewajiban hukumnya selaku Penuntut Umum secara objektif dan professional, akan tetapi malah pihak kejaksaan mengeluarkan SKPPP.

Cacat Hukum, karena penerbitan SKPPP oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak berdasarkan pada tiga kondisi yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, yaitu : (a) tidak terdapat cukup bukti, (b) peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau (c) perkara ditutup demi hukum ; ----------

Bertentangan dengan TAP MPR RI, karena dengan diterbitkannya SKPPP atas nama Terdakwa oleh Termohon justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini ; ----------

Bertentangan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, karena pihak kejaksaan tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI yang salah satu amarnya berbunyi : Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan ; ----------

- Bahwa dengan demikian tindakan Termohon menerbitkan SKPPP terhadap perkara terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto selain tidak sah menurut hukum, juga jelas sangat merugikan kepentingan penegakan hukum dan merugikan keuangan negara, karena menyebabkan upaya untuk mengembalikan kerugian negara atas perbuatan korupsi menjadi terhambat ; ----------
- Bahwa tindakan Termohon yang menimbulkan kerugian sebagaimana tersebut diatas, juga menimbulkan kerugian bagi Pemohon I selaku organisasi non pemerintah (LSM), yang secara terus menerus telah melakukan ikhtiar dan upaya untuk melakukan advokasi serta penyadaran hukum dan ham kepada masyarakat, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia ; ----------

Maka atas dasar itu, Para Pemohon menuntut sebagaimana isi petitum permohonan Praperadilan Para Pemohon ; ----------

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak/menyangkal dalil-dalil hukum Para Pemohon dengan alasan-alasan antara lain : ----------

- Bahwa tidak benar kalau dikatakan SKPPP yang diterbitkan oleh Termohon a quo bercacat hukum, karena : ----------

- Dalam perkembangan praktek peradilan, di luar keempat alasan yaitu : (1) karena terdakwa meningal dunia, (2) *nebis in idem*, (3) kadaluarsa, (4) karena sakit jiwa/cacat mental, ada alasan lain pula untuk menutup perkara demi hukum. Sebagai contoh, *overmacht* (daya paksa) vide Pasal 48 KUHP, pembelaan diri vide Pasal 49 KUHP ; ----

- Penerbitan SKPPP tersebut didasarkan pada lima sumber hukum yang dipakai sebagai landasan pijak untuk menetapkan landasan hukum Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto dari yang semula ***in abstrakto*** menjadi ***in concreto.*** Kelima sumber hukum itu adalah Undang-undang, Yurisprudesi, Doktrin, Kebiasaan, dan Moralitas ; ----------

- Penerbitan SKPPP atas nama Terdakwa H.M. Soeharto dilakukan Termohon dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, yang menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima. Sebab menurut pengobatan Tim Dokter, sakitnya terdakwa tidak dapat lagi disembuhkan dengan pengobatan yang ada saat ini. Selanjutnya menurut Mahkamah Agung, untuk menentukan pengajuan perkara atas nama Terdakwa H.M Soeharto ke persidangan selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan (Termohon). Sejalan dengan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menegaskan pula penolakannya untuk menyidangkan kembali perkara Terdakwa H.M Soeharto tersebut sebagai jawaban atas surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B-246/O.1.14/Ft.1/02/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 yang memohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuka kembali persidangan perkara tersebut (vide surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7-Dd.Hn.01.10.01.932 tanggal 8 Maret 2002) ;

- Termohon menerbitkan SKPPP disamping berdasarkan kewenangan yang diatur dalam KUHAP juga mengacu pada kewenangan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ; ----------

- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Termohon tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, karena : ----------

- Putusan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa penuntutan terhadap H.M. Soeharto hanya dapat dilakukan sesudah yang bersangkutan sembuh dari sakitnya;

- Fatwa Mahkamah Agung dalam surat No. KMA/865/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 menyatakan bahwa H.M. Soeharto tidak mungkin dapat disembuhkan ; ----------

- Penuntutan Perkara terhadap H.M. Soeharto tidak mungkin dapat dilanjutkan sehingga demi kepastian hukum, penuntutan terhadap yang bersangkutan perlu dihentikan ; -------

- Termohon telah meminta Tim Dokter sebagai upaya untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut guna mengobati yang bersangkutan (vide surat-surat Kajari Jaksel kepada Direktur RSCM masing-masing tanggal 21 Pebruari 2001, tanggal 4 Juni 2002, tanggal 9 Desember 2003 dan tanggal 12 Januari 2004) ; ----------

- Bahwa tidak benar kalau dikatakan SKPPP bertentangan dengan TAP MPR RI, karena sebagaimana fakta kronologis dari proses perkara yang diutarakan Termohon, menunjukkan bahwa Termohon sudah melaksanakan semua TAP-TAP MPR RI yang berhubungan dengan pemberantasan KKN ; ----------

- Bahwa tidak benar pula kalau dikatakan Termohon melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, karena : ----------

  - Kewajiban untuk merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik adalah kewajiban dokter, bukan kewajiban Jaksa Penuntut Umum atau Termohon ; ----------

  - Tim Dokter yang memeriksa Terdakwa H.M. Soeharto, terdiri dari dua puluh enam dokter dari berbagai keahlian dan berasal dari institusi terpercaya yaitu, RSCM, FK UI, FK UGM dan FK UNAIR. Ini menunjukkan bahwa Tim Dokter sudah mempertimbangkan banyak pendapat, bukan hanya *the second opinion* saja ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon menolak/menyangkal dalil-dalil permohonan Praperadilan Para Pemohon, maka menjadi kewajiban hukum Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil hukumnya; sebaliknya kepada pihak Termohon berhak pula untuk membuktikan penyangkalannya (*tegen bewijs*-nya) ; ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon di persidangan selain telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu untuk Pemohon I mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.18, untuk Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat bertanda PII-1. sampai dengan PII-10, untuk Pemohon III mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang ahli, yaitu : (1) **DR. Rudi Satriyo Mukantardjo, SH., MH** (Ahli Hukum Pidana), (2) **Anna Erliana, SH., MH** (Ahli Hukum Administrasi Negara) ; ----------

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan penyangkalannya, pihak Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-30 ; ------

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Para Pemohon dihubungkan dengan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan para pihak Pengadilan menemukan hal-hal atau fakta hukum yang diakui kebenarannya atau tidak disangkal para pihak, sebagai berikut : ----------

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2000 Termohon telah melimpahkan berkas perkara pidana atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan surat pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No :B-781/APB/Fpk.2/Sel/09/2000, dengan dakwaan ; ----------

   - Primair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; ----------
   - Subsidair : Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; ----------

2. Bahwa Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menetapkan hari sidang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 842/Pen.Pid/2000/PN. Jaksel tanggal 22 Agustus 2000 yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2000 ; ----------

3. Bahwa sejak sidang pertama pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2000 Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadapkan terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan pada tanggal 14 September 2000 untuk membentuk Tim Dokter terdiri dari unsur IDI, Depkes RI, FK UI, FK UGM dan FK UNAIR guna memeriksa terhadap kesehatan Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto ; ----------

4. Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan Tim Dokter tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengeluarkan penetapan No. 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel tanggal 28 September 2000, yang menetapkan : ----------

   1. Menyatakan penuntutan perkara pidana atas nama Terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto "tidak dapat diterima" ; ----------
   2. Membebaskan Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto dari tahanan kota ; ----------
   3. Mengembalikan berkas perkara No. 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ----------
   4. Mencoret Nomor Perkara Pidana Biasa dalam tahun yang sedang dikerjakan ; ----------

5. Bahwa atas perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan No. 140/Bdg/Pid/2000/PT. DKI tanggal 8 Nopember 2000, yang amar putusannya sebagai berikut : ----------

   1. Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum ; ----------
   2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel tanggal 28 September 2000; ----------

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara pidana pada register No. 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi perkara tersebut ; ----------

6. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa H.M. Soeharto menyatakan kasasi, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 20 Pebruari 2001 yang amar putusannya, sebagai berikut : ----------

   1. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima ; ----------
   2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan; ----------
   3. Melepaskan terdakwa dari tahanan kota ; ----------

7. Bahwa benar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat No. R-411/O.1.14/ Fu.1/ 10/ 2001 tanggal 29 Oktober 2001 telah melaporkan kepada Mahkamah Agung RI hasil pengobatan Tim Dokter RSCM terhadap H.M. Soeharto alias Soeharto yang inti pokoknya menyatakan bahwa H.M. Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang ada saat ini. Dan atas laporan tersebut Mahkamah Agung RI dengan surat No. KMA/865/12/2001 tanggal 1 Desember 2001, memberi pendapat hukum yang pada pokoknya menyatakan ; karena Tim Dokter menyatakan terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka Terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan. Berhubung dengan hal itu, untuk menentukan mengajukan atau tidak mengajukan perkara atas nama H.M. Soeharto tersebut ke persidangan, adalah menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum sesuai bunyi Pasal 137 KUHAP ; ----------

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2006, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto No.TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 yang menetapkan :-----

   1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Soeharto alias Soeharto karena : ----------
      - Perkara ditutup demi hukum; ----------
   2. Benda sitaan/barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tetap terlampir dalam berkas perkara; ----------
   3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum; ----------

4. Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ; ----------

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan ditemukan perselisihan hukum antara Para Pemohon dan Termohon mengenai alasan dan dasar hukum diterbitkannya SKPP oleh Termohon serta status hukum SKPP atas nama Terdakwa H.M. Soeharto a quo ; ----------

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang diakui dan hal-hal yang disangkal para pihak, maka sekarang yang menjadi persoalan hukum untuk dijawab adalah, apakah benar penghentian penuntutan perkara atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto — perkara ditutup demi hukum — sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut hukum ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan hukum yang dikemukakan di atas, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon atas diterbitkannya SKPP atas nama Terdakwa H.M. Soeharto, sebagai berikut : ----------

- Bahwa walau pihak Termohon tidak memberikan tanggapan mengenai kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon tersebut, akan tetapi menurut pengadilan hal itu penting dipertimbangkan untuk menilai sejauhmanakah alas hak atau *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara penghentian penuntutan atas nama Terdakwa H.M. Soeharto ; ----------
- Bahwa menurut Pasal 80 KUHAP, yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah Penyidik atau Penuntut Umum dan pihak ketiga yang berkepentingan ; ----------
- Bahwa pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam praktek penerapannya, memang ada pendapat yang mengartikannya secara sempit, hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana atau pelapor. Namun, ada pula pendapat yang menafsirkannya secara luas, tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor tetapi meliputi anggota masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ; ----------
- Bahwa menurut pengadilan, kriteria yang dapat dipakai dalam mengartikan *pihak ketiga yang berkepentingan* adalah bagaimana bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya dalam tindak pidana perkosaan, penipuan, atau penggelapan, maka pihak yang dirugikan dan berkepentingan adalah saksi korban atau pelapor. Tetapi apabila bobot kepentingan publik dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa

dan lebih dominan. Misalnya dalam kasus korupsi, adalah sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan ; ----------

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, "Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" edisi kedua, Sinar Grafika, 2000, hal 11, menyatakan, ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi, perkataan "pihak ketiga yang berkepentingan" yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP, dikategorikan istilah yang mengandung "pengertian luas" *(broad term)* atau "kurang jelas pengertiannya" *(unplain meaning)*. Kalau itu dikatakan kurang jelas pengertiannya, maka beberapa penulis menyebutkan adalah menjadi tugas hakim sebagai penterjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penterjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, kontruksi, atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan yang ada dalam undang-undang (Bagir Manan, "Mengadili Menurut Hukum", Artikel, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XX, No. 238, Juli 2005, hal. 11); ----------

Menurut M. Yahya Harahap, menghadapi rumusan yang kurang jelas pengertiannya, diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual *(to discover the actual meaning)*. Cara yang dianggap mampu memberi pengertian yang tepat dan aktual, mengaitkannya dengan unsur "kehendak pembuat undang-undang *(legislative puspose)* dan "kehendak publik " *(publik purpose)* ; ----------

Jika tujuan mem-praperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk "mengoreksi" atau "mengawasi" kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan ; ----------

- Bahwa interpretasi pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam praperadilan sebagaimana dikemukakan diatas, meliputi anggota masyarakat dan LSM yang berkepentingan, ternyata sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 41 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberatasan tindak pidana korupsi ; ----------

Bahwa dengan demikian, istilah "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP tidak mesti diartikan terbatas hanya "saksi yang menjadi korban", tetapi juga masyarakat yang secara teori hukum adalah korban juga termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Pada saat yang sama dapat juga disebut sebagai bagian dari "partisipasi" masyarakat dalam pemberantasan korupsi. (Bandingkan Luhut M.P Pangaribuan, Interpretasi "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" dalam tindak pidana korupsi, termuat dalam Jurnal, dictum, LeIP, edisi 2 tahun 2004, hal.7-31 ; ----------

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dihubungkan dengan kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan a quo, menurut pengadilan adalah termasuk "pihak ketiga yang berkepentingan", karena :----

- Pemohon I dan Pemohon II adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan atas kepentingan dan hak-hak azasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----
- Pemohon III adalah warga negara Indonesia sebagai bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai kepedulian dalam perlindungan dan penegakan hak-hak azasi manusia termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia ; ----------
- Masalah korupsi merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang menuntut peran-serta dan tanggungjawab masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ; ----------
- Pemohon I dan II sebagai LSM mempunyai AD/ART organisasi yang mempunyai tujuan dan misi penegakan hukum dan hak azasi manusia, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum ; ----------

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang kedudukan Para Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, maka sekarang sampailah pengadilan untuk mempertimbangkan tentang status sah-tidaknya penghentian penuntutan sesuai dengan SKPP atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto yang diterbitkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Para Pemohon mendalilkan, perkara pidana atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto, sebenarnya sudah pernah dilimpahkan oleh Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel, bahkan perkaranya telah sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Namun, proses hukum perkara terdakwa tersebut mengalami hambatan karena Terdakwa H.M. Soeharto tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sakit ; ----------

Menimbang, bahwa disaat menghadapi kebuntuan dalam upaya menghadirkan Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto dipersidangan guna menindak lanjuti proses hukum perkara Terdakwa, ternyata Termohon secara tiba-tiba melakukan penghentian penuntutan — perkara ditutup demi hukum — atas perkara a quo sesuai dengan SKPP No. TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 (bukti P.14/ P-2= P.II.5= T.30) dengan alasan-alasan : ----------

1. Berdasarkan pendapat Tim Dokter penilaian kesehatan yang menyatakan *Afasia Nonfluent* campuran menghambat komunikasi terdakwa secara verbal dan tulisan, mengingat faktor usia terdakwa, dapat ditarik kesimpulan kemungkinan kecil dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan ; ----------
2. Dari segi kemanusiaan dan moral mengingat kondisi kesehatan terdakwa yang pada saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina Jakarta ; -------

Menimbang, bahwa berhubung dengan penghentian penuntutan perkara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka sekarang pengadilan dihadapkan pada dua pertanyaan hukum, yaitu : *Pertama,* apakah penghentian penuntutan a quo tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 yang salah satu diktumnya berbunyi ; Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan. *Kedua,* apakah alasan-alasan penghentian penuntutan a quo sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku (KUHAP beserta undang-undang lainnya yang terkait) ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, pengadilan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ----------

- Bahwa berdasar atas putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, maka sesuai dengan Pasal 1 butir (6) huruf a dan Pasal 14 huruf (j) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjadi tugas dan wewenang Termohon untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan; ----------
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Termohon sudah meminta Tim Dokter untuk memeriksa dan mengobati Terdakwa H.M. Soeharto beberapa kali, sebagai wujud pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (vide bukti T.15, T.17, T.18 dan T.16), bahkan Termohon telah melaporkan Hasil Pengobatan Tim Dokter RSCM terhadap H.M. Soeharto kepada Mahkamah Agung RI ; ----------

- Bahwa atas laporan Termohon tentang hasil pengobatan Terdakwa H.M. Soeharto, Mahkamah Agung memberikan Pendapat Hukum yang pada pokoknya menyatakan, karena Tim Dokter menyatakan Terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka Terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan. Berhubung dengan hal itu, untuk menentukan mengajukan atau tidak mengajukan perkara, atas nama Terdakwa H.M. Soeharto tersebut di persidangan adalah menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum sesuai bunyi Pasal 137 KUHAP (vide bukti P.18=T.29) ; ----------

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap, ternyata setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Pebruari 2001 dan adanya Pendapat Hukum Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 2001, oleh Termohon pada tanggal 26 Pebruari 2002, mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Mejelis Hakim membuka kembali persidangan korupsi atas nama H.M. Soeharto, dan atas surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya bertanggal 8 Maret 2002, menyatakan : ----------

1. Pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa H.M. Soeharto ansich telah final ; ---
2. Dapat dihadapkan ke persidangan apabila terdakwa sembuh; ----------
3. Pernyataan Tim Dokter menyatakan Terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka Terdakwa tidak dapat diajukan ke pengadilan; ----------
4. Berkas perkara diserahkan kembali ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ----------

- Bahwa menurut hemat pengadilan, tindakan dan langkah-langkah yang telah dilakukan Termohon dalam upaya melaksanakan putusan Mahkamah Agung a quo, sebenarnya tidak cukup apabila dilakukan hanya melalui surat menyurat diluar persidangan, tetapi mestinya dilakukan dalam forum persidangan di pengadilan ; ----------

- Bahwa pengadilan dapat menyetujui pendapat pemohon II yang menyatakan, apabila hingga sekarang H.M Soeharto belum sembuh *(unfit)* sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan, maka Termohon mesti terus melakukan pengobatan terhadap H.M Soeharto sampai sembuh kemudian dapat dihadapkan ke persidangan, dan bukan melakukan tindakan penghentian penuntutan sebagaimana yang termuat dalam SKPP No. TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 (vide replik Pemohon II hal. 5) ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, pengadilan berpendapat bahwa penghentian penuntutan perkara atas Terdakwa H.M Soeharto adalah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, sehingga penerbitan SKPP tidak tepat dan bersifat premature ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum yang kedua, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : ----------

- bahwa, pada dasarnya, semua terdakwa pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan, akan tetapi undang-undang menentukan kemungkinan penghentian tuntutan perkara dalam hal-hal tertentu. Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan ; ----------

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP tersebut, maka penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tiga kondisi, yaitu : ----------

a. tidak terdapat cukup bukti, atau ; ----------
b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau; ----------
c. perkara ditutup demi hukum ; ----------

Khusus mengenai wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum, menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa "perkara ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP (Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Cetakan kedua, hal. 88,- lihat juga DR. Andi Hamzah, SH, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 163) ; ----------

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH, dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyatakan, Peniadaan Penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur dalam Bab VIII Buku I adalah, jika : ----------

1. Telah ada putusan hakim yang tetap *(de kracht van een rechsterlijk gewijsde)* mengenai tindakan *(feit)* yang sama (Pasal 76 KUHP); ----------
2. Terdakwa meninggal (Pasal 77 KUHP); ----------
3. Perkara tersebut daluarsa (Pasal 78 KUHP), dan ; ----------
4. Terjadi penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82 KUHP) ; ----------

- Bahwa dari apa yang diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan ahli Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH.,MH, ternyata bahwa alasan-alasan untuk menghentikan perkara demi hukum hanya terbatas pada apa yang ditentukan yaitu ; karena terdakwa meninggal dunia, nebis in idem, kadaluarsa (bandingkan M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 426-427) ; ----------

- Sedangkan alasan sakit jiwa/cacat mental (Pasal 44 KUHP), *overmacht* (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) tidak termasuk alasan-alasan penutupan perkara demi hukum, tetapi termasuk alasan-alasan yang menghilangkan pidana ; ----------

  Bahwa perbedaan antara alasan-alasan penutupan perkara demi hukum dan alasan-alasan yang meniadakan pidana adalah bahwa yang disebut terakhir ini diputuskan oleh hakim dari temuan berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap dipersidangan, sedangkan alasan-alasan penutupan perkara demi hukum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara faktual dari kasus konkrit. Artinya dilakukan oleh Jaksa berdasarkan fakta konkrit tanpa harus melakukan interpretasi atau penafsiran ; ----------

- Bahwa namun Termohon ternyata melakukan penghentian penuntutan tidak berdasarkan pada tiga kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruh (a) KUHAP, akan tetapi didasarkan pada kondisi kesehatan terdakwa yang tidak layak disidangkan ; ----------

- Bahwa menurut Pengadilan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut selayaknya hati-hati untuk tidak leluasa melakukan interpretasi atau penafsiran undang-undang, apalagi di luar undang-undang dalam menggunakan wewenang penutupan perkara demi hukum. Karena hal tersebut dapat merugikan posisi kepentingan umum yang melekat pada wewenang kejaksaan sebagai lembaga penuntutan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, pengadilan berpendapat bahwa berhuibung penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Termohon, tidak memenuhi alasan penghentian penuntutan yang disyaratkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, maka penghentian penuntutan perkara atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias.Soeharto sesuai dengan SKPP No. TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/ 2006 tanggal 11 Mei 2006, adalah tidak sah menurut hukum ; ----------

Menimbang, bahwa terlepas dari kekurangan yuridis yang terdapat dalam SKPP a quo, sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara Anna Erliana, SH., MH, namun berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan di atas, sekali lagi SKPP yang diterbitkan oleh Termohon, dinyatakan tidak sah menurut hukum ; ---------

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penghentian penuntutan perkara atas nama H.M. Soeharto tidak sah, maka konsekwensinya penuntutan perkara tersebut harus dilanjutkan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa berhubung Para Pemohon telah dapat membuktian dalil-dalil hukumnya, maka permohonan praperadilan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian; -

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Termohon ; -------

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80, Pasal 82 KUHAP dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 serta Pasal-pasal dari undang-undang lain dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ; ----------

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk sebagian.----------
- Menyatakan bahwa penghentian penuntutan perkara atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto sesuai SKPP No. TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006, adalah tidak sah.----------
- Menyatakan bahwa penuntutan perkara atas nama Terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan ; ----------
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).----------

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **SENIN**, tanggal **12 Juni 2006**, oleh kami : **H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H, MH,** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk sebagai Hakim Praperadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tertanggal 23 dan 29 Mei 2006, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **TEUKU UMAR, S.H, MH** Panitera Penganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I, Kuasa Pemohon II dan Kuasa Pemohon III serta Kuasa Termohon. ----------

PANITERA PENGGANTI,	HAKIM TERSEBUT,
t t d.	t t d.
TEUKU UMAR, SH., MH	H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH

Salinan / Fotocopy Sesuai dengan aslinya / diberikan kepada dan atas permintaan
KUASA PEMOHON II
Jakarta, 14 Juni 2006
PANITERA

NY. HJ. LILIES DJUANINGSIH, SH